



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP INOVASI PELAYANAN
PUBLIK MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK
BASED APPROACH* DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

INTAN GINASTY RISMA WAHYUNI
NIM.12170521521

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Intan Ginast Risma Wahyuni
NIM : 12170521521
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui
Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING


Rusdi, S.Sos, MA

NIP. 19720906 200710 1 002

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Intan Ginast Risma Wahyuni
 NIM : 12170521521
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Kamis, 20 Maret 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Irdyanti, S.IP, MA
 NIP. 19860311 202321 2 036

Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Ginasty Risma Wahyuni

NIM : 12170521521

Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 15-Mei-2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Analisis Pelaksanaan Penerimaan Inovasi Pelayanan Publik

Melalui Sistem Online Single Submission Ruk Basud Approach

Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 April 2025
 Yang membuat pernyataan



Intan Ginasty Risma Wahyuni
 NIM : 12170521521

* pilih salah satu sasuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Oleh
INTAN GINASTY RISMA WAHYUNI
NIM. 12170521521

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori inovasi dari Suwarno (2008), yang mencakup lima indikator: *relative advantage* (keuntungan relatif), *compability* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *triability* (kemungkinan dicoba), dan *observability* (kemudahan diamati). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, terdiri dari pegawai DPMPTSP dan Dinas UKM Kota Pekanbaru dan pelaku usaha yang telah dan belum menggunakan OSS-RBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keuntungan relatif (*relative advantage*): OSS-RBA mempercepat proses penerbitan NIB, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi; (2) Kesesuaian (*compability*): sistem ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mempermudah perizinan usaha, namun masih kurang optimal dalam sosialisasi kepada pelaku usaha kecil; (3) Kerumitan (*complexity*): beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami sistem, terutama bagi mereka yang kurang paham dengan teknologi; (4) Kemungkinan dicoba (*triability*): sistem OSS-RBA memungkinkan pengguna untuk mencoba pendaftaran secara mandiri, tetapi masih diperlukan bimbingan dari petugas DPMPTSP; (5) Kemudahan diamati (*observability*): manfaat sistem ini dapat terlihat melalui peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh NIB, tetapi masih ada hambatan dalam penggunaannya akibat kendala teknis dan keterbatasan informasi. Dengan demikian inovasi *Online Single Submission* pada pelaksanaannya di masyarakat belum terlaksana dengan baik. Diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penyempurnaan regulasi dan infrastruktur pendukung agar *Online Single Submission* dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh seluruh pelaku usaha

Kata Kunci: Inovasi, Perizinan Berusaha, Nomor Induk Berusaha, *Online Single Submission*, DPMPTSP

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE
INNOVATION PRINCIPLES THROUGH THE ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK-BASED APPROACH SYSTEM AT THE INVESTMENT
AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICES AGENCY OF PEKANBARU
CITY

INTAN GINASTY RISMA WAHYUNI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

This study aims to analyze innovation in the issuance of Business Identification Numbers (NIB) based on the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) at the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) of Pekanbaru City. The research uses innovation theory by Suwarno (2008), which includes five indicators: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The method applied is descriptive qualitative, utilizing interviews, observations, and documentation studies. The informants consist of 9 individuals, including DPMPTSP staff, representatives from the SME Agency of Pekanbaru City, and business actors who have and have not used the OSS-RBA system. The findings reveal that: (1) Relative Advantage: OSS-RBA accelerates the issuance process of NIBs, reduces administrative costs, and enhances transparency; (2) Compatibility: The system aligns with government policies to simplify business licensing, but lacks optimal socialization among small business actors; (3) Complexity: Some business actors face difficulties accessing and understanding the system, especially those with limited technological proficiency; (4) Trialability: The OSS-RBA system allows users to attempt registration independently, but guidance from DPMPTSP staff is still needed; (5) Observability: The benefits of the system are evident through the increasing number of business actors obtaining NIBs, although technical issues and limited information still pose obstacles. Therefore, the innovation of the Online Single Submission system has not been fully implemented effectively in society. There is a need for improved outreach, education, and refinement of regulations and supporting infrastructure so that the Online Single Submission system can be optimally utilized by all business actors.

Keywords: Innovation, Business Licensing, Business Identification Number, Online Single Submission, DPMPTSP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wrwb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (Shallallâhu „alaihi wa âlihi wa sallam), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Maksud diadakannya penyusunan penelitian ini adalah sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa yaitu sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh Mahasiswa SI Program Studi Administrasi Negara UIN Suska Riau.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini masih jauh dari harapan dan mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing kami. Maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Papa saya tercinta Joko Herwanto yang selalu bekerja keras untuk membiayai kuliah saya walaupun fisiknya sudah tidak sekuat dulu, tapi semangatnya melihat saya kuliah tidak pernah luntur, sering mengalami sakit fisik tapi tetap bangun dan bekerja mencari nafkah untuk kami. Tak pernah henti-hentinya memberikan doa, nasihat dan semangat untuk saya selama kuliah.
2. Mama saya tercinta Legini Astuti yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan restu agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Yang selalu memikirkan bagaimana biaya hidup saya selama kuliah, yang banyak sekali mengalah, mendahulukan kebutuhan saya daripada kebutuhannya sendiri, tak pernah putus berdoa untuk keberhasilan saya.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
6. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Rusdi S.Sos., MA selaku dosen pempimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang memberikan masukan, arahan dan semangat demi lancarnya penelitian yang penulis lakukan.
8. Kepada ibu, bapak, kakak dan abang yang berada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitan pembuatan skripsi ini.
9. Kepada Fendy Dwi Wahyuno, seseorang yang sangat berarti di hidup saya, menemani, mendukung, dan membantu segala kesulitan yang saya alami selama kuliah, dari awal diterima kuliah hingga selesainya perkuliahan selalu setia mendampingi saya.
10. Kepada kakak saya yang saya sayangi, Khoironi Nur Azizah S.Pd yang membantu saya dari awal saya mendaftar kuliah, memberikan saya banyak pertolongan serta ilmu ketika saya kesulitan.
11. Kepada sahabat-sahabat saya yang saya sayangi, menemani suka duka penulis selama berkuliah di UIN SUSKA RIAU, Inayah Aulia Ramadhani, Afifah Shahidalani, Risky Vadihah, Lathiifa Wiandari dan Said Husein AlMunawarah.

Pekanbaru, 14 April 2025
Penulis

Intan Ginasty Risma Wahyuni
NIM: 12170521521

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Inovasi	11
B. Pelayanan Publik.....	19
C. Online Single Submission Risk Based Approach	21
D. Pandangan Islam tentang Inovasi Perizinan Berusaha.....	25
E. Penelitian Terdahulu	27
F. Definisi Konsep.....	31
G. Konsep Operasional	34
H. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	43
B. Wilayah Geografis	44
1. Letak dan Luas.....	44
2. Batas.....	44
3. Sungai	45
4. Iklim.....	45
5. Jarak Ibukota.....	45
6. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	47
1. Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	49
2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	50
3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	51
4. Teknis Layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	52
5. Jenis Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	53
6. Pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	55
1. Keuntungan Relatif (<i>Relatif Advantage</i>)	56
2. Kesesuaian (<i>Compability</i>).....	64
3. Kerumitan (<i>Complexity</i>)	74
4. Kemungkinan Dicoba (<i>Triability</i>)	86
5. Kemudahan Diamati (<i>Observability</i>).....	94
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM yang Mengurus NIB di Kota Pekanbaru 2024	6
Tabel 1.2 Jumlah UMKM Yang Memiliki NIB Berdasarkan Kecamatan 2024	7
Tabel 1.3 UMKM yang Memiliki NIB dan Tidak Memiliki NIB di Kota Pekanbaru	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2 Konsep Operasional	34
Tabel 2.3 Kerangka Berfikir	35
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Jenis Pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru	53
Tabel 4.2 Nama Pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru 2024	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	49
Gambar 4.2	51





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era teknologi yang sudah sangat mengalami kemajuan, birokrasi penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami kemajuan dalam proses pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu kualitas pelayanan publik tergantung tanggung jawab pemerintah/instansi yang menyelenggarakannya. Saat ini pemerintah berusaha untuk menerapkan *Good Governance* dalam melayani publik. *Good governance* yaitu proses pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk menjamin kepentingan pelayanan publik seimbang dan melibatkan sinergi antara negara, masyarakat dan sektor swasta (Mangindaan, 2017, hal. 78).

Agar terciptanya *Good Governance* banyak instansi pemerintah yang melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi. Berbagai penelitian sebelumnya dalam bidang inovasi pelayanan telah banyak dilakukan. Penelitian pertama inovasi pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta melalui peluncuran aplikasi Ogan Lopian. Aplikasi ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan seperti pengaduan, kesehatan, keamanan, dan informasi lowongan kerja (Atthahara, 2018, hal. 69)

Selanjutnya inovasi dalam pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak. Inovasi ini dinilai berhasil karena mampu mempercepat proses



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perizinan menjadi hanya satu hari. Kemudian inovasi pelayanan publik di Kota Bandung yang berorientasi pada semangat revolusi industri dan menghasilkan berbagai model pelayanan berbasis teknologi dan juga terdapat inovasi dalam manajemen retribusi pasar di Kota Surakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan inovatif ini jauh lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan metode konvensional (Irawan B. , 2020, hal. 137).

Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan efisiensi dalam kegiatan berusaha melalui percepatan proses perizinan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui kebijakan ini, seluruh layanan perizinan usaha diintegrasikan secara nasional melalui satu sistem, yaitu Online Single Submission (OSS). Dengan adanya sistem perizinan terintegrasi secara elektronik ini, proses pengurusan izin usaha dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, tepat, dan efisien (Tarwini, 2019, hal. 51).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, definisi Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan pengertian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yakni Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Risiko yang dimaksud ialah terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya (Susanti, 2021, hal. 181).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebelum sistem Online Single Submission Risk Based Approach di ciptakan Perizinan Berusaha dahulunya merupakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang merupakan bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan di terbitkan oleh daerah dimana usaha tersebut berada. Untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, pelaku usaha wajib mendaftar langsung di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) yang merupakan badan atau suatu organisasi teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan.

Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Yaitu :

1. Waktu Penerbitan TDP 4 Hari Kerja

Syarat Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di BPT-PM Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir

2. Fotocopy Akta Pendirian

3. Asli dan fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum

4. Fotocopy SITU

5. Fotocopy NPWP Badan Usaha/Pribadi (Khusus Perorangan)

6. Fotocopy KTP

7. Fotocopy Akta Perubahan

8. Asli dan Fotocopy SK Menteri (Persetujuan Perubahan)

9. Asli dan copy penerimaan perubahan

10. Copy izin Teknis (untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis) (Jufriana, 2017, hal. 4)

Dalam rangka mengurangi proses pengurusan berkas yang lama dan berbelit-belit, pegawai yang kurang responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat, pengurusan berkas yang dipersulit, masih adanya praktik calo dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurusan berkas dan juga pungutan liar yang mana hal ini tentu berdampak buruk pada perkembangan administrasi di Indonesia. Masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pengurusan Perizinan Berusaha karena sulit dalam prosesnya. Masyarakat menjadi tidak taat administrasi, negara mengalami kerugian ekonomi, potensi kerusakan lingkungan dan persaingan yang tidak sehat (Hadi, 2020, hal. 118).

Maka dari itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan melakukan inovasi pelayan publik dengan Mengubah Tanda Daftar Perusahaan menjadi Nomor Induk Berusaha yang sebelumnya di urus langsung di BPT-PM Kota Pekanbaru, sekarang masyarakat dapat mengajukan sendiri Nomor Induk Berusaha berbasis *Online Single Submission* (Susanto, 2021, hal. 871).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti bahwa pelaku usaha telah terdaftar atau teregistrasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui situs *Online Single Submission* (OSS) dianggap cukup sederhana. NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses untuk kegiatan ekspor impor. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha mendapatkan jaminan legalitas, serta peluang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank, pelatihan, dan partisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Ichsan, 2023, hal. 65).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan diimplementasikannya OSS diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha. Diantaranya adalah :

- 1) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam praktek pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- 2) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan sebagai solusi mengenai masalah perizinan;
- 3) Memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*;
- 4) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 5) Kemudahan dalam memperoleh modal karena status usaha yang sudah resmi.
- 6) Akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah.
- 7) Peluang untuk menerima bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Taufikurrahman, 2022, hal. 62)

Jika tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha akan menghadapi beberapa dampak, seperti tidak bisa memperoleh layanan Perizinan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berusaha. NIB berfungsi sebagai identitas legal perusahaan, mirip dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara (Mulyani, 2024, hal. 84).

Pekanbaru terus mengalami peningkatan jumlah UMKM. Karena Kota Pekanbaru merupakan daerah yang strategis dalam menjalankan usaha. Di Pekanbaru terdapat banyak Universitas yang memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Pekanbaru. Namun hal ini dapat menjadi suatu masalah jika para UMKM tidak mengurus perizinan usaha. Ketidaktahuan ini akan menyebabkan konsekuensi hukum seperti sanksi, denda, pencabutan izin usaha, bahkan tindakan hukum yang lebih serius, maka pada pelaksanaan UMKM diperlukan adanya legalitas usaha (Yanuansyah, 2024, hal. 122).

Berikut Jumlah usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM yang Mengurus NIB di Kota Pekanbaru 2024

NO	BULAN	NIB
1	Januari	1.876
2	Februari	1.617
3	Maret	1.533
4	April	1.787
5	Mei	2.127
6	Juni	1.280
7	Juli	1.566
8	Agustus	1.577
JUMLAH		13.363

Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru, Data Olahan 2024

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah UMKM yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Pekanbaru selama periode Januari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga Agustus 2024, dapat dilihat bahwa masih terdapat variasi signifikan dalam jumlah pelaku usaha yang melakukan pengurusan legalitas usaha tiap bulannya. Meskipun terdapat bulan-bulan dengan angka yang cukup tinggi, seperti bulan Mei (2.127 UMKM) dan Januari (1.876 UMKM), namun pada bulan-bulan lain seperti Juni (1.280 UMKM) dan Maret (1.533 UMKM) angkanya relatif lebih rendah.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Yang Memiliki NIB Berdasarkan Kecamatan 2024

No	Kecamatan	Jumlah NIB
1	Binawidya	1.084
2	Bukit Raya	1.331
3	Kulim	538
4	lima Puluh	462
5	Marpoyan Damai	2.240
6	Payung Sekaki	1.343
7	Pekanbaru Kota	344
8	Rumbai	830
9	Rumbai Barat	386
10	Rumbai Timur	305
11	Sail	258
12	Senapelan	464
13	Sukajadi	537
14	Tenayan Raya	1.316
15	Tuahmadani	1.909
16	Blanks	16
TOTAL		13.363

Sumber: DPMPSTSP Kota Pekanbaru, Data Olahan 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang mengurus Nomor Induk Berusaha berbeda-beda di setiap kecamatan. Kecamatan **Marpoyan Damai** memiliki jumlah UMKM tertinggi yang mengurus Nomor Induk Berusaha, yaitu 2.240 UMKM, sementara kecamatan dengan jumlah paling sedikit adalah **Sail**, dengan hanya 146 UMKM yang mengurus Nomor Induk Berusaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya perbedaan yang signifikan antara kecamatan dengan jumlah pengurus NIB tertinggi dan terendah bisa menjadi indikator ketimpangan akses informasi atau pemahaman terhadap sistem OSS di masing-masing wilayah. Kecamatan dengan jumlah yang lebih rendah mungkin membutuhkan pendekatan lebih intensif dalam hal sosialisasi dan pendampingan terkait inovasi OSS.

Adapun jumlah pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kota Pekanbaru mencapai 26.684 UMKM yang disampaikan Bapak Sarbaini dalam wawancaranya pada Rabu (14/8/2024). Menurut Kepala Koperasi UKM Kota Pekanbaru Pertumbuhan UMKM di Kota Pekanbaru sebagian besar didominasi oleh sektor kuliner dan ekonomi kreatif, beliau menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan semangat para pelaku usaha dalam berperan serta mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat di Kota Pekanbaru, beliau juga menjelaskan bahwa pertumbuhan UMKM ini didorong oleh berbagai kebijakan dan program, salah satunya subsidi bunga pinjaman. Hingga saat ini, lebih dari 300 pelaku usaha telah memanfaatkan subsidi tersebut, dan program ini akan terus berjalan hingga akhir tahun 2024 (PEKANBARU.GO.ID, 2024).

Dari data di atas dapat disimpulkan:

Tabel 1.3 UMKM yang Memiliki NIB dan Tidak Memiliki NIB di Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	UMKM yang memiliki NIB	13.363	50,09%
2	UMKM yang tidak memiliki NIB	13.321	49,91%



Jumlah	26.684	100%
---------------	---------------	-------------

Sumber: Data Olahan, 2024

Bahwa 49,91% UMKM di Pekanbaru tidak mengurus Nomor Induk Berusaha Berbasis *Online Single Submission*. Yang merupakan menjadi kewajiban setiap para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Besar di Kota Pekanbaru yang merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal Pasal 10 ayat (2).

Hal ini mencerminkan adanya permasalahan dalam kesadaran atau motivasi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, usia pelaku UMKM di Kota Pekanbaru mayoritas berusia paruh baya pada rentang usia 41-50 tahun dan 31-40 tahun dimana pada usia tersebut banyak yang tidak mahir dalam menggunakan teknologi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pentingnya legalitas usaha, minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat memiliki NIB, hingga kendala teknis dalam proses pengurusan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) (Khairani, 2021, hal. 127).

Dari masalah yang di uraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru”**.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk:
 - a Meningkatkan kemampuan berfikir dengan menggunakan teori yang sudah di dapatkan di perkuliahan dan memecahkan masalah serta mencari solusi dari masalah tersebut.
 - b Meningkatkan perkembangan ilmu administrasi negara dalam pelayanan publik

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

Referensi peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sama.

Secara akademis penelitian ini berguna untuk:

Memberikan kontribusi pada pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Melalui penelitian ini penulis dapat mengeksplorasi permasalahan perizinan dengan lebih mendalam, memberikan wawasan baru, atau mengkonfirmasi temuan sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Inovasi

Innovation (inovasi) adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil diskoveri maupun invensi. Menurut Zaltman dan Duncan inovasi adalah gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh unit yang relevan. Inovasi melibatkan perubahan terhadap suatu objek. Perubahan ini merupakan respons terhadap situasi tertentu, yang membutuhkan proses kreatif untuk menghasilkan suatu penemuan. Namun, tidak semua perubahan dapat disebut sebagai inovasi, karena tidak semua kelompok, baik formal maupun informal, menganggap sesuatu sebagai hal yang baru. Artinya sebuah inovasi adalah ide untuk mendapatkan pengakuan sosial dan cara baru atau sarana untuk mencapai pengakuan sosial. (Kristiawan, 2018, hal. 3).

Inovasi adalah sebuah ide, gagasan kreatif, baik dalam bentuk produk maupun wujud produk. Layanan baru atau baru ditemukan, inovasi di sektor publik diartikan sebagai pencapaian, peningkatan, dan peningkatan. Menghasilkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Program Inovasi Pelayanan Publik merupakan gagasan baru yang dikembangkan melalui penggunaan teknologi sebagai bentuk usaha meningkatkan Pelayanan publik dengan inisiatif, metode dan alat baru (Prabowo, 2022, hal. 29).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi adalah sebuah *objek* dapat diartikan sebagai produk atau praktik baru yang bisa digunakan, biasanya dalam lingkungan komersial. Tingkat kebaruannya pun bervariasi tergantung konteks bisa jadi sesuatu yang baru bagi perusahaan, pasar, wilayah, negara, atau bahkan bersifat global. Sedangkan inovasi sebagai sebuah *kegiatan* merujuk pada proses menciptakan hal baru, yang sering dikaitkan dengan langkah mengkomersialkan sebuah penemuan. Pengertian inovasi ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, seperti produk atau layanan baru, tetapi juga dari proses yang melatarbelakanginya. Kebaruan yang ditawarkan pun bersifat relatif, tergantung dari siapa yang menerimanya bisa perusahaan tertentu, pasar lokal, atau masyarakat dunia. Dalam konteks pemerintahan atau pelayanan publik, inovasi tidak harus berorientasi keuntungan, tapi lebih pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat. Maka, memahami inovasi secara luas sangat penting untuk mengukur dampak dan nilai dari suatu pembaruan yang diterapkan (Setijaningrum, 2009, hal. 83).

Menurut Sa'ud Inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Inovasi mencakup ide, metode, atau produk buatan manusia yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Hal menekankan bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada penemuan teknologi canggih, tetapi juga mencakup perubahan dalam metode atau praktik yang dianggap baru oleh penggunanya. (Sa'ud, 2014, hal. 2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut West dan Far dalam Ancok yang menjabarkan bahwa “inovasi merupakan peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh signifikan cara baru sebuah manajemen dilakukan. Inovasi sebagai pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok organisasi, dan masyarakat luas.” (Djamaludin, 2012, hal. 34).

Pendapat lain yang lebih merujuk pada pandangan bahwa inovasi berkaitan dengan unsur kebaruan dan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Said dan Susanto bahwa “Inovasi dimaknai sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbaiki namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru menciptakan produk, proses, dan layanan.” (Susanto, 2007, hal. 27).

Inovasi merupakan suatu bentuk kreasi yang terus berkembang melalui penciptaan cara-cara, gagasan, dan metode-metode baru. Kehadirannya menjadi unsur vital, layaknya oksigen yang harus senantiasa mengalir agar birokrasi tetap hidup dan mampu mengembangkan fungsi pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi menjadi napas yang tidak pernah berhenti, yang darinya lahir ide-ide kreatif. Ide-ide tersebut kemudian dipupuk dan dikembangkan secara berkelanjutan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan publik dan demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih layak, bermartabat, dan penuh harapan. Sebagai bentuk kreasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, inovasi menjadi upaya nyata dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mutu pelayanan yang diberikan. Inovasi berarti menciptakan pendekatan baru, metode baru, atau menggabungkan cara-cara lama menjadi suatu bentuk baru, sehingga menghasilkan solusi, produk, layanan, atau gagasan baru dalam suatu proses yang berbeda. Bagi birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, tujuan akhir dari penerapan inovasi adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Pramusinto, 2009, hal. 52).

Menurut Muluk secara sederhana, inovasi dapat dipahami sebagai suatu perubahan menuju hal yang baru. Muluk juga menyatakan bahwa inovasi merupakan proses transformasi terhadap suatu hal agar menjadi sesuatu yang berbeda dan baru. Lebih lanjut Muluk juga menegaskan bahwa inovasi berfungsi sebagai alat strategis dalam menciptakan pendekatan baru, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pemenuhan kebutuhan secara lebih efisien dan efektif (Muluk, 2008, hal. 44).

Palmer mengemukakan bahwa inovasi dalam konteks sektor publik dapat dipahami sebagai suatu pengenalan dan penerapan yang dirancang secara sadar terhadap ide, proses, produk, atau prosedur yang baru dalam peran, kelompok, atau organisasi tertentu. Inovasi ini ditujukan untuk memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kinerja unit yang mengadopsinya, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Berbeda dengan sektor privat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih fokus pada keuntungan ekonomis, pendekatan ini mencerminkan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap manfaat sosial dari inovasi di sektor publik (Palmer, 2005, hal. 40).

Menurut Hayat, inovasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu wujud nyata dari reformasi birokrasi di Indonesia. Inovasi ini mencerminkan adanya upaya pembaruan dan penguatan terhadap sistem serta struktur birokrasi, yang secara bertahap menunjukkan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Dengan kata lain, inovasi pelayanan bukan hanya sekadar perubahan teknis dalam cara melayani masyarakat, tetapi juga merupakan bagian integral dari transformasi kelembagaan birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Peningkatan kualitas tersebut meliputi efisiensi kerja, transparansi, akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, inovasi pelayanan menjadi motor penting dalam mendorong birokrasi yang modern dan profesional (Hayat, 2020, hal. 5).

Dari seluruh definisi inovasi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu proses penciptaan dan penerapan ide, metode, sistem, atau produk baru yang mampu membawa perubahan signifikan dan bernilai guna dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Dalam birokrasi, inovasi berperan sebagai bagian dari reformasi yang memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih responsif, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif yang disebutkan oleh Saleh dan Wang Enterprenueral strategi yaitu berani mengambil resiko, melakukan pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen.

Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya disiplin interfunksional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional.

Iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas dan memberikan sistem imbalan yang efektif (Anatan, 2009, hal. 6).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 menetapkan bahwa inovasi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Kebaruan: Inovasi harus memperkenalkan gagasan yang unik atau pendekatan baru dalam pelayanan publik yang belum ada sebelumnya.
2. Keberlanjutan: Inovasi harus berkelanjutan, artinya dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
3. Replikasi: Inovasi harus dapat diterapkan di tempat lain dengan situasi dan kondisi yang serupa.
4. Manfaat: Inovasi harus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Efektivitas dan Efisiensi: Inovasi harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan.

Inovasi tidak akan mengalami perkembangan jika tetap berada dalam kondisi yang sama, baik itu kondisi saat ini maupun sebelumnya. Menurut Suwarno prinsip-prinsip inovasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*): Suatu inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai tambah dibandingkan inovasi sebelumnya. Inovasi selalu menawarkan unsur kebaruan yang menjadi ciri pembeda dari inovasi lainnya.
2. Kesesuaian (*Compatibility*): Inovasi idealnya memiliki kesesuaian dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini penting agar inovasi sebelumnya tidak sepenuhnya ditinggalkan, mengingat faktor biaya dan perannya dalam transisi ke inovasi baru. Kesesuaian ini juga mempermudah proses adaptasi dan pembelajaran inovasi secara lebih cepat.
3. Kerumitan (*Complexity*): Inovasi yang baru sering kali lebih kompleks daripada inovasi sebelumnya. Namun, karena inovasi menawarkan cara yang lebih baik, tingkat kerumitan tersebut biasanya bukan masalah besar.
4. Kemungkinan Dicoba (*Triability*): Suatu inovasi akan diterima apabila sudah diuji dan terbukti memiliki keunggulan dibandingkan inovasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lama. Oleh karena itu, inovasi harus melalui fase uji publik, di mana semua pihak dapat menguji kualitasnya.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*): Inovasi harus dapat diamati, baik dari cara kerjanya maupun hasil yang diperoleh, untuk menunjukkan bahwa inovasi tersebut lebih baik (Suwarno, 2008, hlm. 17).

Dalam Sektor Publik Halversen membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor publik:

1. *Incremental innovation to radical innovation*: Inovasi ini ditandai oleh tingkat perubahan yang terjadi, mulai dari perbaikan kecil pada produk atau layanan yang sudah ada hingga perubahan yang lebih besar dan signifikan.
2. Inovasi *top-down* ke *bottom-up*: Jenis inovasi ini menggambarkan siapa yang memulai proses perubahan. Inovasi *top-down* dimulai dari manajemen puncak atau organisasi dalam struktur hierarki, sedangkan inovasi *bottom-up* berasal dari pegawai di lapisan bawah seperti pegawai negeri, pelayan publik, atau pembuat kebijakan tingkat menengah.
3. Inovasi yang didorong oleh kebutuhan dan inovasi yang didorong oleh efisiensi: Inovasi ini ditentukan oleh apakah proses inovasi tersebut dimulai untuk menyelesaikan masalah spesifik atau untuk meningkatkan efisiensi produk, layanan, atau prosedur yang sudah ada (Nurdin, 2016, hal. 55).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, sektor pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanannya, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pemerintahan yang inovatif dan berkelanjutan.

B. Pelayanan Publik

Secara etimologis pelayanan berasal dari kata “service” yang artinya “membantu mempersiapkan atau mengelola apa yang dibutuhkan seseorang”. Subjek atau metode layanan kemudian dapat didefinisikan sebagai layanan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa (Hardiyansyah, 2011, hal. 14).

Pelayanan merujuk pada upaya yang dilakukan untuk membantu dalam persiapan dan pengelolaan barang serta jasa antar pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan/atau layanan administrasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik. Pelayanan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat rakyat. Berikut yang termasuk dalam penyelenggara Pelayanan publik adalah instansi pemerintah:

- Departemen
- Lembaga pemerintah non departemen
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

Satuan organisasi atau kerja suatu kementerian

Kesekretarian lembaga tertinggi dan tinggi Negara (sekretariat dewan, sekretariat Negara, dan lain sebagainya)

Dan instansi pemerintahan lainnya, baik itu pusat maupun daerah termasuk pada dinas dinas dan badan (Marwiyah, 2023).

Indikator kualitas pelayanan publik juga perlu diketahui, menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry (Agus Dwiyanto, 2008((Mirnasari, 2013, hal. 76) ukuran kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. *Tangibles* (Bukti Fisik):

Indikator ini berkaitan dengan penampilan fasilitas fisik, peralatan, tenaga kerja, serta materi komunikasi dari penyedia layanan. Aspek tangibles mencerminkan kemampuan organisasi dalam menunjukkan profesionalisme dan kesiapan untuk memberikan layanan berkualitas.

2. *Reliability* (Keandalan):

Reliability merujuk pada kemampuan penyedia layanan untuk secara konsisten memberikan layanan yang tepat dan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Aspek ini mencakup kepercayaan pelanggan terhadap keandalan penyedia dalam memenuhi harapan mereka.

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap):

Indikator ini berkaitan dengan kesiapan dan keinginan penyedia layanan dalam membantu pengguna layanan dan memberikan layanan yang cepat serta tepat waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Responsiveness (Daya Tanggap):

Indikator ini berkaitan dengan kesiapan dan keinginan penyedia layanan dalam membantu pengguna layanan dan memberikan layanan yang cepat serta tepat waktu.

5. Responsiveness (Daya Tanggap):

Indikator ini berkaitan dengan kesiapan dan keinginan penyedia layanan dalam membantu pengguna layanan dan memberikan layanan yang cepat serta tepat waktu.

C. Online Single Submission Risk Based Approach

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS), merupakan sistem elektronik terpadu yang dioperasikan dan dikelola oleh lembaga OSS untuk menyelenggarakan perizinan usaha berbasis risiko.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru No. 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Pekanbaru Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem OSS Berbasis Risiko ini wajib digunakan oleh para pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, terdapat 1.702 jenis kegiatan usaha, yang meliputi 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang telah diintegrasikan ke dalam sistem OSS Berbasis Risiko ini.

Terdapat 2 cara aktivasi akun OSS tergantung dari bentuk usaha yang dimiliki, yakni:

a. Badan Usaha

Anda perlu mendaftar di sistem OSS dengan menginputkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama serta beberapa informasi lain yang diminta pada Formulir Registrasi. Setelah itu, sistem OSS akan mengirimkan dua email ke badan usaha untuk proses registrasi dan verifikasi akun. Email verifikasi tersebut berisi user-ID dan password sementara yang dapat digunakan untuk masuk ke sistem OSS.

b. Usaha Perorangan

Pelaku usaha perorangan dapat mengakses OSS dengan memasukkan NIK dan beberapa informasi lain pada formulir yang tersedia. Sistem OSS juga akan mengirimkan dua email kepada pelaku usaha perorangan untuk proses registrasi dan verifikasi akun. Email tersebut berisi user-ID dan password sementara yang dapat digunakan untuk log in ke sistem OSS, sama seperti pada badan usaha.

Langkah pembuatan NIB di website *Online Single Submission* adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persyaratan Dokumen

Saat melakukan pendaftaran, anda akan diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait usaha, diantaranya:

- a. Nomor KTP atau NIK. NIK yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah NIK Penanggung Jawab Usaha,
- b. Untuk badan usaha berbentuk PT, atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata, anda harus melakukan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Anda bisa menggunakan AHU Online untuk membantu dalam proses pengesahan badan usaha,
- c. Untuk badan usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh atau lembaga penyiaran, anda diminta untuk menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha,
- d. Menyertakan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan,
- e. Jika anda berencana/sudah menggunakan tenaga kerja asing, anda diwajibkan memiliki Surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Data yang disiapkan sebelum mendaftar NIB:

- a. Nama & NIK
- b. Alamat Tinggal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang Usaha
- d. Lokasi Penanaman Modal
- e. Besaran Rencana Penanaman Modal
- f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
- g. Nomor Kontak Usaha
- h. NPWP Pelaku Usaha perseorangan
- i. Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya

Jika seluruh dokumen dan data sudah siap, bisa melakukan pendaftaran dan membuat akun OSS melalui laman *Online Single Submission* di www.oss.go.idlainnya.

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI (Firdaus, 2024, hal. 11).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pandangan Islam tentang Inovasi Perizinan Berusaha

Q.S Al-Alaq:1-5

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (3) أَفْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (1) أَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (4)
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan(1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah(2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah(3) Yang mengajar (manusia) dengan pena(4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya(5).*” (Q.S Al-Alaq: 1-5).

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur’an mendorong manusia untuk selalu belajar hal-hal baru dan memperluas cara pandang mereka. Dalam Surah Al-‘Alaq (96:1–5), Allah menyampaikan pentingnya proses belajar melalui pena, dan bagaimana Dia mengajarkan manusia pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Ini menegaskan bahwa belajar dan menemukan hal-hal baru adalah kunci kemajuan umat manusia. Dalam pelayanan publik, hal yang sama berlaku inovasi dan penemuan-penemuan baru sangat penting untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

QS. Ar-Ra’d: 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya di muka dan di belakangnya; mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*” (Q.S Ar-Rad:11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menekankan bahwa perubahan tidak datang secara tiba-tiba dari luar, tapi membutuhkan inisiatif dan kesadaran internal. Pemerintah atau lembaga publik yang ingin memperbaiki citra dan kualitas pelayanannya harus terus berinovasi, sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tanpa perubahan, pelayanan publik akan tertinggal dan tidak sesuai dengan prinsip *good governance*. Ayat ini memberikan dorongan spiritual bahwa perubahan dalam sistem administrasi harus dimulai dari dalam diri instansi atau aparat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pentingnya inovasi pelayanan publik, di mana lembaga dituntut untuk terus memperbarui sistem, pola kerja, dan pendekatan agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Q.S An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa:58)

Dalam administrasi negara, amanah bisa dimaknai sebagai kewajiban pejabat publik untuk memberikan pelayanan yang jujur, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketika sistem pelayanan publik mengalami stagnasi, lambat, dan penuh birokrasi yang berbelit, maka upaya inovasi menjadi salah satu bentuk nyata dari menunaikan amanah itu. Inovasi bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekadar perubahan teknologi, tetapi juga sebuah tanggapan atas kebutuhan masyarakat yang berkembang, sekaligus usaha untuk menghadirkan keadilan dalam pelayanan. Melalui sistem yang lebih transparan dan terstruktur seperti pelayanan berbasis digital, aplikasi OSS, atau inovasi lain dalam pelayanan perizinan pemerintah berupaya memenuhi hak-hak masyarakat dengan lebih tepat, cepat, dan merata.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
Mutia Rahma, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2022)	Inovasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi Riau	Kebaruan yang dimiliki oleh DPMPTSP Provinsi Riau sudah mulai membuat perubahan terhadap pelayanan kepada masyarakat, kebaruan tersebut berupa sistem online yang sedang dijalankan oleh DPMPTS Provinsi Riau hingga saat ini. Sistem inovasi yang telah diterapkan oleh DPMPTSP Provinsi Riau sudah efektif	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada pelayanan perizinan dan non perizinan, sedangkan penulis membahas pengurusan perizinan Nomor Induk Berusaha menggunakan sistem One Single Submission



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dibuktikan dengan masyarakat tidak perlu untuk melakukan permohonan perizinannya ke kantor, cukup menggunakan <i>smartphone</i> saja ketika dimanapun berada sesuai jam operasional kantor.	
Akmal Mulyadi, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Riau (2020)	Penyelenggaraan Pelayanan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (Usaha Jasa Laundry) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru	Penyelenggaraan pelayanan pengurusan surat izin usaha perdagangan di DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, yang diukur menggunakan indikator keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, aksesibilitas.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan usaha jasa Lundry di Kota Pekanbaru, sedangkan Penulis membahas pengurusan Nomor Induk Berusaha berbasis One Single Submission.
Yulfatunisa, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hidar (2021)	Inovasi Pelayanan Perizinan <i>Online Single Submission (Oss)</i> Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam inovasi Pelayanan Perizinan <i>Online Single Submission (OSS)</i> sudah sesuai dengan pengertian inovasi menurut Green, Howells, Miles,	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Lukas dan Ferrel meliputi: Adopsi, Imitasi, dan peluasan lini produk.	Pintu Kabupaten Magelang tahun 2021, sedangkan penulis melakukan penelitian di DPMPTSP Kota Pekanbaru Tahun 2024.
Harris Rachmad Putra, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas (2024)	Efektivitas Penggunaan <i>Online Single Submission</i> (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem OSS di Kota Padang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, minimnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi OSS, kurangnya informasi mengenai pembaruan aplikasi OSS, serta respons yang kurang cepat saat aplikasi OSS mengalami masalah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi pendampingan masyarakat dalam menggunakan aplikasi OSS di kantor, sosialisasi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu adalah lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, sedangkan penulis di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teori Efektifitas dari Sondang P. Siagian, sedangkan penulis menggunakan teori inovasi dari Suwarno. Penelitian terdahulu ini berfokus pada Efektifitas <i>Online Single Submission</i> dalam penggunaannya oleh masyarakat, sedangkan penulis berfokus pada inovasi <i>Online Single Submission</i> dalam menerbitkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		melalui kerja sama dengan instansi lain, serta komunikasi dengan pihak pusat untuk menangani kendala pada aplikasi OSS.	Nomor Induk Berusaha.
Mufida Lailatul Khutsiyah, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya(2018)	Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SPIPISE merupakan inovasi layanan dengan fitur perizinan online untuk izin prinsip dan usaha, melibatkan alur baru serta sistem berbasis website. Program ini didukung kebijakan BKPM dan dikelola oleh empat pegawai dengan hak akses khusus. Namun, investor masih harus mendaftar secara manual. Kendala yang dihadapi meliputi ketergantungan pada BKPM, keterbatasan SDM, dan infrastruktur yang belum memadai. Upaya yang disarankan mencakup pembuatan SOP terpadu, penyusunan perda	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu berfokus pada inovasi Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise), sedangkan penulis berfokus pada inovasi <i>Online Single Submission</i> dalam pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jombang, sedangkan penulis di Kota Pekanbaru. peneliti terdahulu menggunakan teori tipologi inovasi dari Mulgan & Albury, sedangkan penulis menggunakan teori inovasi dari Suwarno.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pendukung, regenerasi pegawai, peningkatan pemahaman program, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.	
--	--	--	--

Sumber: Data Olahan 2024

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa namun dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini, peneliti berkeinginan untuk meneliti “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.” Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan inovasi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha berbasis One Single Submission di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan inovasi tersebut.

F. Definisi Konsep

Pelayanan publik adalah semua bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain yang bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar warga negara.

Inovasi adalah proses menciptakan nilai baru melalui pengembangan dan penerapan ide-ide kreatif, solusi, atau teknologi yang dapat mengubah cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi. Inovasi tidak hanya terbatas pada penemuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk atau teknologi baru, tetapi juga mencakup perbaikan dalam proses, sistem, dan model bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap pelaku usaha sebagai bukti pendaftaran resmi usaha mereka dalam sistem administrasi pemerintah.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem terpadu yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan pendaftaran usaha melalui satu platform yang terintegrasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses penanaman modal serta memberikan berbagai layanan perizinan secara terintegrasi dan terpadu melalui satu pintu.

Penghematan biaya merupakan sebuah strategi komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran operasional yang berkaitan dengan aktivitas administratif, sambil meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengurangi biaya dalam proses administrasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Peningkatan Kinerja merupakan proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesesuaian dengan nilai organisasi adalah tingkat di mana tindakan, keputusan, dan perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi sejalan dengan prinsip, etika, dan standar yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Pemenuhan kebutuhan pengguna merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses pemberian izin atau lisensi kepada individu, perusahaan sesuai dengan harapan, kebutuhan, dan persyaratan yang relevan bagi para pemohon.

Kemudahan dalam pengoperasian mengacu pada tingkat keterjangkauan dan kenyamanan dalam menggunakan produk, sistem, atau layanan tanpa mengalami hambatan atau kesulitan yang berarti.

Fasilitas untuk percobaan mengacu pada kemampuan atau infrastruktur yang disediakan atau diperlukan untuk melakukan uji coba atau eksperimen terkait dengan produk, teknologi, atau proses tertentu yang berkaitan dengan permohonan izin atau lisensi dari otoritas yang berwenang.

Kejelasan hasil yang terlihat merujuk pada kemampuan untuk secara jelas dan transparan menetapkan dan mengkomunikasikan hasil atau keputusan dari proses perizinan kepada pemohon dan pihak terkait lainnya. Ini mencakup penyampaian informasi yang tepat waktu dan lengkap mengenai apakah permohonan izin diterima, ditolak, atau memerlukan tindak lanjut tertentu.

Perubahan pada lingkungan kerja merujuk pada dampak atau efek yang mungkin terjadi pada lingkungan fisik atau organisasional di tempat kerja sebagai hasil dari perizinan yang diberikan atau proses perizinan yang sedang berlangsung.



G. Konsep Operasional

Agar analisis lebih mudah dilakukan dan tercipta kesatuan pemahaman dalam penelitian ini, berikut adalah konsep operasional yang digunakan:

Tabel 2.2 Konsep Operasional


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Berdasarkan teori prinsip-prinsip inovasi Suwarno:2008, hal. 17, terdapat 5 prinsip-prinsip inovasi sebagai berikut:	Keuntungan Relatif (<i>Relative Advantage</i>)	a. Penghematan biaya b. Peningkatan kinerja
	Kesesuaian (<i>Compability</i>)	a. Kesesuaian dengan nilai organisasi b. pemenuhan kebutuhan pengguna
	Kerumitan (<i>Complexity</i>)	a. Kendala penggunaan b. kejelasan Instruksi
	Kemungkinan dicoba (<i>Triability</i>)	a. fasilitas untuk percobaan
	Kemudahan Diamati (<i>Observability</i>)	a. Kejelasan hasil yang terlihat

Sumber: Suwarno, 2008

H. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir merupakan penjelasan mengenai berbagai permasalahan yang diidentifikasi, yang kemudian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang menggambarkan inovasi penerbitan Nomor Induk Berusaha berbasis One Single Submission berlandaskan pada prinsip-prinsip inovasi (Suwarno, 2008).

Tabel 2.3 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kondisi yang ada tanpa mempengaruhi situasi yang sedang terjadi. Menurut Sugiyono pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada kondisi alami. Penelitian deskriptif, seperti yang dijelaskan Sugiyono, bertujuan untuk mengetahui nilai mandiri dari satu atau beberapa variabel tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya satu sama lain. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata berdasarkan pendapat responden, sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan dianalisis secara kualitatif (Sugiyono, 2013, hal. 8),

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.464, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Email : dpmpmsp.umum@gmail.com/Telp. (0761) 28262. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 – Februari 2025.

Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena sistem Online Single Submission berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan penulis sudah mendapatkan akses untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian di tempat ini. Selain itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru memiliki data serta relevan dengan penelitian penulis.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas maka data yang diperlukan antara lain:

Data Primer

Data primer dalam penelitian merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian, baik dari sumber utama (seperti informan melalui wawancara) maupun dari hasil observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara terhadap responden terpilih. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, guna memastikan kelancaran proses wawancara serta menjaga fokus pada topik dan tujuan yang telah ditentukan (Martono, 2015, hal. 65).

Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang tidak berasal dari sumber asal. Dengan kata lain, penulis tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data tersebut, tetapi menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Contoh dari data sekunder meliputi berita, jurnal, buku, dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data ini digunakan untuk melengkapi data primer yang sudah dikumpulkan sebelumnya (Martono, 2015, hal. 64).

D. Informan Penelitian

Menurut (Moleong, 2006, hal. 132) dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, "Informan adalah individu yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang penelitian." Sementara itu, (Prastowo, 2010, hal. 147) dalam bukunya *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* menyatakan bahwa, "Informan adalah orang yang diyakini menguasai dan memahami data, informasi, atau fakta dari suatu objek penelitian." Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memahami bahwa informan mencakup atasan dan bawahan yang terlibat langsung dalam penelitian, di mana komunikasi berlangsung secara kontinu karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti.

Teknik purpose ini lebih efektif dalam menangkap kelengkapan dan kedalaman data dalam menghadapi realitas yang ada, sehingga pemilihan sampel difokuskan pada sumber data yang dianggap memiliki informasi penting terkait permasalahan yang diteliti. Informan penelitian dapat berupa pernyataan, informasi atau data yang dapat membantu dalam memahami informasi tentang Inovasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha Berbasis *Online Single Submission* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui informasi tersebut menggunakan penelitian kualitatif.

Adapun informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Tenaga Ahli IT Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru	1
2	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1
3	Pegawai Helpdesk Online Single Submission Risk Based Approach Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1
4	Pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha di Kota Pekanbaru	3
5	Pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha di Kota Pekanbaru	3

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Observasi

Menurut Adler & Adler (1987), observasi merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam berbagai metode pengumpulan data,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam penelitian kualitatif, yang berfokus pada ilmu sosial dan perilaku manusia (Hasanah, 2016, hal. 26) . Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif atau disebut juga observasi tidak berstruktur, di mana peneliti mengamati dari kejauhan. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat sebagai anggota resmi organisasi. Observasi dilakukan dengan cara peneliti mengamati secara langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan satu orang atau kelompok, dan bisa dalam bentuk terstruktur atau tidak terstruktur. Jika kita meyakini bahwa informasi yang dibutuhkan tersimpan dalam pikiran atau pengalaman informan, maka teknik wawancara dapat digunakan. Meskipun wawancara sering kali sulit dilaksanakan, jika dilakukan dengan baik, data yang diperoleh bisa sangat kaya dan mendalam. Metode wawancara merupakan salah satu metode penelitian yang mengumpulkan data melalui percakapan langsung dengan responden. Wawancara ini memadukan unsur keilmuan dan seni (intuisi) (Irawan, 2013, hal. 64).

Wawancara dilakukan kepada beberapa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang dianggap mempunyai peranan penting dan mempunyai informasi yang dibutuhkan peneliti. Serta terdapat masyarakat sebagai penerima pelayanan.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian data tentang suatu hal yang berupa catatan, majalah, agenda, dan catatan-catatan penting yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Fungsi dari metode ini adalah untuk melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan menyeluruh.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber menggunakan beragam teknik pengumpulan data (triangulasi) yang dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai titik kejenuhan data. Pengamatan yang berlangsung terus-menerus ini menghasilkan variasi data yang sangat beragam. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul dalam periode waktu tertentu (Sugiyono, 2013, hal. 243).

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses penyederhanaan data dengan cara merangkum, memilih informasi yang paling penting, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek utama sambil mengidentifikasi tema dan pola. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas data yang ada dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang relevan secara lebih efektif.Reduksi data dilakukan dengan meninjau seluruh data yang diperoleh di lapangan.

2. PenyajianData(*DataDisplay*)

Penyajian data adalah proses mengorganisasi, mengintegrasikan, dan merangkum informasi. Data disajikan dalam format teks naratif dan tabel yang disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca.

3. PenarikanKesimpulan/Verifikasi(*ConclusionDrawing/verification*)

Kesimpulan diambil setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap hasil penelitian. Melalui verifikasi, peneliti dapat menilai apakah rumusan masalah telah terjawab dan apakah tujuan penelitian telah berhasil dicapai.

(Sugiyono, 2013, hal. 247).

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru (Jawi: فڠكڤنبارو) merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Pulau Sumatera, kota ini dikenal memiliki tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang cukup tinggi. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 1.138.530 jiwa.

Terletak di sepanjang Sungai Siak, Pekanbaru pada awalnya adalah sebuah kota kecil dengan pasar yang dikenal sebagai Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Marhum Pekan) sering dianggap sebagai pendiri Pekanbaru modern. Hari jadi kota ini diperingati setiap tanggal 23 Juni, yang merujuk pada tahun 1784. Pekanbaru resmi menjadi "kota kecil" pada tahun 1948, ditingkatkan statusnya menjadi kotapraja pada tahun 1956, dan akhirnya menjadi ibu kota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang pada tahun 1959.

Perekonomian kota ini bertumpu pada sektor perdagangan dan industri pertambangan minyak bumi. Pekanbaru memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, termasuk bandara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Letaknya yang strategis di jalur Lintas Timur Jalan Raya Lintas Sumatra menjadikan populasi kota ini beragam. Beberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok etnis yang dominan di antaranya adalah suku Melayu, Minangkabau, Orang Ocu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.

B. Wilayah Geografis

1. Letak dan Luas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 yang diterbitkan pada 7 September 1987, wilayah Kota Pekanbaru mengalami perluasan dari sekitar 62,96 km² menjadi kurang lebih 446,50 km², mencakup 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Namun, hasil pengukuran serta pematokan yang dilakukan oleh BPN Tingkat I Riau kemudian menetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru menjadi 532,26 km².

Seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan, aktivitas masyarakat di berbagai bidang juga mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas, utilitas perkotaan, dan kebutuhan lainnya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di wilayah yang luas ini, dibentuklah kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003. Jumlah kecamatan kemudian menjadi 12, dan jumlah kelurahan bertambah menjadi 83 sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

3. Sungai

Kota Pekanbaru dilintasi oleh Sungai Siak yang mengalir dari arah barat ke timur. Sungai ini memiliki sejumlah anak sungai, di antaranya Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan, dan Sungai Sail. Selain itu, Sungai Siak berfungsi sebagai jalur transportasi penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat pedalaman dengan kota serta daerah-daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru memiliki iklim tropis dengan suhu maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C, dan suhu minimum berada di rentang 20,2°C hingga 23,0°C. Curah hujan tahunan tercatat antara 38,6 mm hingga 435,0 mm. Musim hujan biasanya berlangsung dari Januari hingga April dan September hingga Desember, sementara musim kemarau terjadi antara Mei hingga Agustus. Tingkat kelembapan maksimum mencapai 96% hingga 100%, sedangkan kelembapan minimum berkisar antara 46% hingga 62%.

5. Jarak Ibukota

Ibu kota Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru yang jarak lurusnya dengan kota lain adalah sebagai berikut :

- a. Taluk Kuantan - Pekanbaru adalah ± 118 km

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Rengat - Pekanbaru adalah ± 159 km
- c. Tembilahan - Pekanbaru adalah $\pm 21.3,5$ km
- d. Bangkinang - Pekanbaru adalah ± 51 km
- e. Pasir Pengaraian - Pekanbaru adalah $\pm 132,5$ km
- f. Bengkalis - Pekanbaru adalah ± 128 km
- g. Bagan Siapi-api - Pekanbaru adalah $\pm 192,5$ km
- h. Dumai - Pekanbaru adalah ± 125 km.

6. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru tahun 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa." untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Pekanbaru 2005-2025, maka ditetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa.
- b. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
- c. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu.
- e. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
- f. Mewujudkan Pekanbaru asri dan lestari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa (pekanbaru.go.id).

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Lokasi Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.464, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Email : dpmptsp.umum@gmail.com/Telp. (0761) 28262.

Sejarah DPMPTSP Kota Pekanbaru dimulai dengan pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999, tertanggal 28 September 1999. Selanjutnya, pada 1 April 2005, melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2005, dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), yang berfungsi sebagai loket perwakilan SKPD dengan konsep pelayanan terpadu satu atap.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008, dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu (BPT), sebuah SKPD yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service), yang mulai beroperasi efektif pada 5 Januari 2009. Pada Januari 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 yang mengubah Perda Nomor 9 Tahun 2008, BPT berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016, yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja, BPTPM resmi berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
5. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
7. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (dpmptsp.pekanbaru.go.id).

Tugas Pokok

Tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terdiri dari lambang Pemerintah Kota Pekanbaru dan logo tybe inisial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. karena saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berada dibawah Pemerintah Kota Pekanbaru

Gambar 4.1



Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru

- a. dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.
- b. Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Padi dan kapas lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
- Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
- Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan hasil bumi.
- Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
- Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.
- logo tybe inisial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pekanbaru.go.id)

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru “TERWUJUDNYA PEKANBARU MENJADI KOTA TUJUAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA PRIMA”.

Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

- Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan;
- Mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perizinan dan non-perizinan;

- d. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan;
- e. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (dpmtsp.pekanbaru.go.id).

3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Gambar 4.2



Sumber: <https://dpmpstsp.pekanbaru.go.id/home/struktur-organisasi/>

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, berikut adalah penjelasan Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- e. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

4. Teknis Layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Jadwal pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Riau:

- a. Senin - Rabu : 08.00 - 16.00 WIB
- b. Kamis - Jum'at : 08.00 – 16.30 WIB

Catatan : Proses permohonan informasi membutuhkan waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jenis Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru

No	Jenis Pelayanan
1	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (KSWPD)
2	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENENGAH RENDAH
3	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENENGAH TINGGI
4	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO RENDAH
5	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO TINGGI
6	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF)
7	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT)
8	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)
9	SURAT IZIN KERJA ORTOSIS PROSTETIS (SIKOP)
10	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
11	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER
12	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)
13	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)
14	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)
15	SURAT IZIN KERJA TENAGA PSIKOLOG KLINIS (SIKPTK)
16	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)
17	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW)
18	SURAT IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
19	SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL (SIPT)
20	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIPATLM)
21	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
22	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
23	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
24	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
25	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS
26	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN
27	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS
28	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERSIP
29	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
30	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)
31	SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM)
32	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)
33	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS
34	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOSIS PROSTESIS (SIPOP)
35	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP-ATR)
36	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK INSEMINATOR (SIPP INSEMINATOR)
37	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK KESEHATAN HEWAN (SIPP KESWAN)
38	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK PEMERIKSA KEBUNTINGAN (SIPP PKB)
39	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)
40	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
41	SURAT IZIN PRAKTIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
42	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK)
43	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH
44	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI
45	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIPTKT)
46	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNISI KEFARMASIAN (SIPTTK)
47	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
48	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
49	SURAT IZIN TATANAN PERILAKU HIDUP BARU (ITPHB)
50	SURAT IZIN TUKANG GIGI
51	SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (IUP2R)
52	SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL (STPT)
53	TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
54	TANDA DAFTAR PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN (TDPAPK)

Sumber: dpmptsp.pekanbaru.go.id 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru memiliki beberapa pegawai, namun saat ini tidak ada lagi bidang-bidang tertentu dikarenakan penyederhanaan birokrasi, berikut adalah daftar nama-nama pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Tabel 4.2 Nama Pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru 2024

No	Nama Pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru 2024		
	Subbagian Umum	Subbagian Keuangan	Kelompok Jabatan Fungsional
1	Andreyan Laresia, S.E, M.IP	Alfaizun Apriyanto, S.Sos	Marsil Harzoni, ST, MT
2	Dina Meriza, S.H	Selfira Ivani, S.E	Baharudani, S.E, M.Si
3	Afriliana, S.Pd	Devi Rusnita, A.Md	Hendri Yusalmi, S.Sos
4	Mariza, S.H		Mayanto S.Sos
5	Fitrica Sari, S.E		Vita Agustian Nazri, S.IP
6	Anandhika Genasa, MM		Fajri Hidayat, S.T
7	Kania Sefrina, S.Psi		Budi Afriyanti, S.Pd
8	M. Syukri, S.Sos		R.Masrizal, S.H
9	Dra. Masithah Aini		Budi Wahidi, S.Sos, M.IP
10	Jamaluddin, S.E		Maria Hastuti, S.E, M.Si
11	Eva Susanti, S.E		Astried Dwimulyati, S.E
12	Elda Mailiana, SKM		Rini Eka Putri, SKM
13	Fakhriwan Aries, S.Si		Muhammad Ridwan, S.Sos
14	Ermawati, AMK,SKM		
15	Yulia, S.T		

Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru telah menunjukkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam layanan perizinan usaha. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara mandiri dengan proses yang lebih cepat, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta memberikan manfaat legalitas yang lebih jelas bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dengan pendekatan teori prinsip-prinsip inovasi Suwarno, sistem *Online Single Submission* meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan, serta memberikan transparansi yang lebih baik. Sistem ini juga sesuai dengan kebutuhan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha karena mempermudah akses legalitas usaha, membuka peluang pendanaan melalui kredit Usaha Rakyat (KUR), serta meningkatkan daya saing usaha.

Meskipun *Online Single Submission* membawa banyak manfaat, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Beberapa pelaku usaha masih menganggap Nomor Induk berusaha hanya sebagai formalitas dan belum memahami manfaatnya secara konkret. Selain itu, terdapat kendala dalam literasi digital, terutama bagi pelaku usaha yang lebih tua, serta keterbatasan dalam sosialisasi akibat anggaran yang terbatas. Beberapa masalah teknis juga masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi, seperti gangguan jaringan *Online Single Submission* dan kurangnya pemahaman dalam proses pendaftaran.

Dengan demikian inovasi *Online Single Submission* pada pelaksanaannya di masyarakat belum terlaksana dengan baik. Diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penyempurnaan regulasi dan infrastruktur pendukung agar *Online Single Submission* dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh seluruh pelaku usaha, terutama UMKM. Dengan perbaikan ini, diharapkan semakin banyak usaha yang memiliki legalitas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran untuk meningkatkan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, terutama UMKM, agar lebih memahami manfaat dan urgensi memiliki NIB. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, bimbingan teknis, serta kolaborasi dengan organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan organisasi terkait.
2. Mengingat masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala dalam mengakses *Online Single Submission Risk Based Approach*, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru perlu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas layanan pendampingan, baik secara langsung di kecamatan maupun layanan digital yang mudah diakses.

3. Kendala teknis seperti gangguan jaringan dan aksesibilitas sistem perlu diminimalkan dengan meningkatkan infrastruktur digital. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* berjalan stabil dan dapat diakses dengan mudah.
4. Masyarakat terutama pelaku usaha hendaknya meningkatkan literasi dan peduli terhadap legalitas usaha. Sehingga memiliki inisiatif tinggi untuk membuat Nomor Induk Berusaha sendiri maupun dengan bantuan Pegawai *Helpdesk Online Single Submission Risk Based Approach* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
5. Agar mengurangi kebingungan di kalangan pelaku usaha, diperlukan keselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi yang tumpang tindih perlu diselaraskan agar sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* benar-benar efektif dalam mempercepat proses perizinan usaha.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Alaq

Q.S Ar-Ra'd

Q.S An-Nisa

Buku

Anatan, E. d. (2009). *Manajemen Inovasi Transformasi Menuju*. Bandung: Alfabeta.

Djamaludin, A. (2012). *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Yogyakarta : Erlangga.

Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Irawan, P. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.

Kristiawan, M. (2018). *INOVASI PENDIDIKAN*. Jawa Timur: Wade Group.

Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Manado: Unsrat Press.

Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Marwiyah, S. (2023). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi*. Probolinggo: Universitas Panca Marga.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muluk, K. (2008). *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Jawa Timur: Bayumedia Publisng.

Nurdin, Z. (2016). *Inovasi dan Perubahan Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Nurdin, Z. (2016). *Inovasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Palmer, J. W. (2005). *Innovative Behavior of Frontline Employees in the Public Sector*. Ohio: University of Cincinnati.

Pabowo, H. (2022). *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pramusinto, A. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Prastowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Robbins, S. P. (2015). *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sa'ud, U. S. (2014). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Setijaniningrum, E. (2009). *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: PT. MEDIKA AKSARA GLOBALINDO.
- Silalahi, U. (2017). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sirna Hajar Malawat S.AP., M. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Sugiyono, P. D. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, DAN R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susanto. (2007). *Management Gems*. Jakarta : Kompas.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN PRESS.

Jurnal

- Akni, Y. (2021). EFEKTIVITAS SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BLORA. 1-16.
- Anthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. . *Jurnal Politikom Indonesiana*, 66-77.
- Duri, R. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Ap-proach (OSS RBA). *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 103-116.
- Erdaus. (2024). PELATIHAN UMKM DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI LEGALITAS IZIN USAHA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat P3M STAI Sangatta*, 1-18.
- Hadi, K. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). *Journal of Government and Civil Society*, 115-129.
- Hanif, L. A. (2024). Analisis Swot Implementasi Online Single Submission (Oss) Dalam Optimalisasi Investasi Di Kabupaten Tulungagung. 33-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI. *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, 21-46.
- Hayat. (2020). Paradigm to Shared Governance Good Governance Through Political System. 1-23.
- Ichsan, R. N. (2023). PEMANFAATAN WEBSITEONLINE SINGLE SUBMISSION(OSS) DALAM KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKOTA MEDAN BERBASISMAQASHID SYARIAH. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 57-72.
- Irawan, B. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan*, 130-145.
- Khairani, Z. (2021). Potensi Kewirausahaan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Pekanbaru. Universitas Lancang Kuning, 125-131.
- Kumaini, S. (2024). INOVASI SISTEM PERIZINAN USAHA MIKRO MELALUI PROGRAM BINA USAHA LEWAT NIB GRATIS (BULAN) BERBASIS ONLINESINGLE SUBMISSION (OSS)PADA KELURAHAN KRANJINGAN KECAMATAN SUMBERSARI. 68-79.
- Jufriana. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASIL PELAYANAN PADA PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) OLEH BADAN. *Jom FISIP*, 1-15.
- Mirnasari, R. M. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 71-84.
- Mulyani, T. (2024). Kebijakan Penerbitan Nomor Induk BerusahaBagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Rampai Jurnal Hukum* , 78-92.
- Nurlaelah, S. (2021). EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PERIZINAN BERUSAHA WISATACITENGAH DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021. *JURNAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*, 214-221.
- Putra, Y. P. (2023). IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKBERBASIS RISIKO . 179-192.
- Safitri, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach”(Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan . *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 103-118.
- Susanti, A. D. (2021). KAJIAN IZIN LOKASI DAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI DARATAN BAGI PERIZINAN BERUSAHA. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 179-191.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susanto, A. (2021). PENTINGNYA PERIZINAN BAGI PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA LEMAH SUBUR. *Abdimajurnal Pengabdian Mahasiswa*, 870-877.

Tarwini, U. B. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION: STUDI PADA IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 50-63.

Taufikurrahman, Y. S. (2022). Pendampingan dan Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 60-73.

Tengku, M. (2023). EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN BERUSAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION. *Jurnal Governansi*, 144-149.

Winanda, N. F. (2021). Efektivitas Pelayanan Help Desk Izin Usaha Online Single Submission (OSS). 308-322.

Yanuansyah, S. D. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA BANJARSARI. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 120-129.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pelaku Usaha.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Pekanbaru.

Website:

www.oss.go.idlainnya.

PEKANBARU.GO.ID

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

A. Wawancara Teknisi IT Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak implementasi Online Single Submission terhadap penghematan biaya administrasi penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi UMKM dan Apakah ada peningkatan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sejak Online Single Submission diterapkan?
2. Apakah Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan dan visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru? Bagaimana tanggapan umum UMKM terhadap sistem OSS?
3. Apakah kendala penggunaan Online Single Submission oleh pengusaha UMKM dan Apa yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru untuk membantu UMKM mengatasi kendala penggunaan Online Single Submission?
4. Apakah ada simulasi atau pendampingan bagi pengusaha UMKM untuk mencoba Online Single Submission?
5. Apakah pengurusan izin melalui Online Single Submission mudah dipahami oleh UMKM?

B. Wawancara Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak implementasi Online Single Submission terhadap penghematan biaya administrasi penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pengusaha UMKM? Dan Apakah ada peningkatan kinerja DPMPSTP sejak Online Single Submission diterapkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan dan visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru? Bagaimana tanggapan umum UMKM terhadap sistem Online Single Submission?
3. Apakah kendala penggunaan Online Single Submission oleh pengusaha UMKM? Apa yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk membantu UMKM mengatasi kendala penggunaan Online Single Submission?
4. Apakah ada simulasi atau pendampingan bagi pengusaha UMKM untuk mencoba Online Single Submission?
5. Apakah penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission mudah dipahami oleh UMKM?

C. Wawancara Pegawai Helpdesk Online Single Submission Risk Based Approach Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

1. Apakah sistem Online Single Submission membantu mengurangi waktu atau biaya dalam proses pelayanan? Bagaimana pengaruh sistem ini terhadap peningkatan kinerja Bapak/Ibu dalam memberikan layanan?
2. Bagaimana sistem Online Single Submission mendukung nilai-nilai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru? Apakah sistem ini sesuai dengan kebutuhan pengguna?
3. Apakah Bapak/Ibu menemukan kendala atau hambatan dalam pengoperasian sistem Online Single Submission?
4. Apakah pengguna diberikan fasilitas atau kesempatan untuk mencoba sistem Online Single Submission sebelum menggunakannya secara penuh?
5. Bagaimana proses penyelesaian layanan menggunakan sistem ini dibandingkan dengan metode sebelumnya?

D. Wawancara Pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha di Kota Pekanbaru

1. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha memberikan keuntungan tertentu dalam menjalankan usaha Bapak/Ibu? Apakah proses pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission membantu menghemat waktu dan biaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah sistem Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan Nomor Induk Berusaha untuk keperluan usaha seperti pengajuan kredit, ekspor/impor, atau pengurusan izin lainnya?
3. Apa saja kemudahan atau kesulitan yang Bapak/Ibu alami saat mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha? Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala teknis selama proses pengajuan?
4. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan kesempatan untuk memahami atau mencoba sistem Online Single Submission sebelum proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dengan bantuan pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?
5. Apakah informasi dan langkah-langkah yang diberikan dalam sistem Online Single Submission mudah dipahami?

E. Wawancara Pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha di Kota Pekanbaru

1. Apakah Anda mengetahui apa itu Nomor Induk Berusaha dan Sistem Online Single Submission?
2. Apakah Anda merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha dapat memberikan keuntungan tertentu dalam pengembangan usaha Anda? Jika iya, mengapa Anda belum mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa proses pembuatan Nomor induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan Anda?
4. Hambatan apa yang Bapak/Ibu rasakan sehingga belum mengajukan Nomor Induk Berusaha? Apakah informasi tentang prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha mudah diakses dan dipahami?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba menggunakan sistem Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor induk Berusaha? Jika tidak, mengapa? Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan atau sosialisasi dari DPMPSTSP Kota Pekanbaru terkait cara pembuatan Nomor Induk Berusaha?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah sistem Online Single Submission cukup mudah digunakan? Apakah Bapak/Ibu memiliki harapan atau saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha seperti Anda dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha?

Hasil Wawancara:

Nama : Imam
 Usia : 26 Tahun
 Alamat : Komplek Kantor Walikota Gedung Linmas Lt. 4, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
 Profesi : Teknisi IT Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak implementasi Online Single Submission terhadap penghematan biaya administrasi penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi UMKM dan Apakah ada peningkatan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sejak Online Single Submission diterapkan?	Untuk penghematan biaya jelas mereka tidak perlu menggunakan uang untuk biaya administrasi dan alat tulis kantor, mereka (pengusaha) cukup bermodalkan internet sudah cukup untuk mengeluarkan izin mereka sendiri, mereka tidak perlu lagi ke kantor pemerintahan, cukup dari rumah sudah bisa mengurus Nomor Induk Berusaha secara langsung, dari youtube mereka bisa belajar, dalam 5 menit mereka langsung bisa mengeluarkan izin merek sendiri. Kalau dahulu mereka (pengusaha) harus ke kantor kelurahan dulu buat surat keterangan, lalu ke kantor kecamatan baru ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru itu kan lama prosesnya, selain makan biaya mereka juga makan waktu mereka apalagi mereka sedang jualan tapi jadi habis waktunya karena urus izin yang makan waktu seminggu, kalau sekarang walaupun mereka gaptek paling lama satu hari bisa selesai. Dalam peningkatan kinerja juga meningkat, kami banyak mengeluarkan izin, kami punya pendamping setiap kecamatan 15 orang, itu kami kasih target satu hari harus mengeluarkan 10 izin

Hak Cipta Dituliskan Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Apakah Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan dan visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru? Bagaimana tanggapan umum UMKM terhadap sistem OSS?</p>	<p>Sudah Sesuai, karena dari NIB ini terjaminlah mereka, memudahkan mereka pengen meningkatkan usaha mereka, pengen jauh lagi promosi mereka kan, kalau dengan NIB mereka bisa memenuhi legalitas untuk ekspor, untuk memasukkan produk mereka di Indomaret, itu kan butuh legalitas salah satunya NIB, bikin NIB pun ada syarat-syaratnya, merek harus memenuhi standar rumah tangganya segala macam nah itu salah satunya. Tanggapan masyarakat juga bagus</p>
<p>Apakah kendala penggunaan Online Single Submission oleh pengusaha UMKM dan Apa yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru untuk membantu UMKM mengatasi kendala penggunaan Online Single Submission?</p>	<p>Kendala nya adalah mereka yang gaptek (gagap teknologi) terutama orang tua, anak muda yang baru berusaha mereka belajar gampanglah karena masih muda, otak mereka masih pikiran kalau ke media sosial atau ke youtube mereka belejar sendiri gampang, tapi kalau orang tua yang berumur 40, 50 keatas itu susah memahaminya kan, dalam otak mereka bagaimanalah cara menggunakannya, jadi harus dibimbing oleh pendamping langsung. Setiap kecamatan ada satu orang pendamping jadi kalau misalkan ada mereka yang bingung, mereka bisa menghubungi lurah, lurahnya langsung kasih tau ke kecamatan, kecamatan ngabarin ke kami, ada UMKM ini ada 30 orang tidak bisa membikin NIB, pendamping turun, langsung bikin NIB. Kelurahan ada peran bahkan kami sampai RT/RW. Dan sudah pasti ya ada pendampingan untuk UMKM. Lalu sekitar jam 1-2 siang itu jaringan suka ngedown karena se Indonesia pakai kan jadi itu sih kendalanya.</p>
<p>Apakah ada simulasi atau pendampingan bagi pengusaha UMKM untuk mencoba Online Single Submission?</p>	<p>Tentunya ada ya, seperti menyediakan pendamping di setiap kecamatan, dan bisa juga masyarakat langsung bertanya ke RT/RW jika mengalami kebingungan dan akan dibantu hingga ke pendamping yang ada di kecamatan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah pengurusan izin melalui Online Single Submission mudah dipahami oleh UMKM?	Kalau menurut saya gampang, karena tinggal menggunakan KTP, sama nomor HP yang aktif, yang WA terutama kalo gak ada E-mail, mereka bisa mendaftar, terus mereka tinggal klik, dan mereka pilih sendiri izin usaha mereka apa, lokasi dimana, masukkan berapa modal udah selesai, kan gampang sebenarnya tidak perlu lagi nge-scan-nge-scan, jadi cukup nomor NIK, sudah sesuai masukkan Nomor HP, dapat notifikasi, terus mereka masukkan alamat usaha mereka, ambil titik koordinat, masukkan jenis usaha udah.
---	--

2. Nama : Budi Wahidi S.Sos, M.IP
 Umur : 32 Tahun
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.464, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru
 Profesi : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda di DPMPTSP Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak implementasi Online Single Submission terhadap penghematan biaya administrasi penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pengusaha UMKM? Dan Apakah ada peningkatan kinerja DPMPTSP sejak Online Single Submission diterapkan?	Prosesnya memang memudahkan ya dalam artian seiring berkembangnya birokrasi yang melayani tentunya ini harus diadopsi dengan teknologi yang berkembang, dimana dengan adanya perizinan yang terintegrasi secara online ini akan memudahkan pelaku usaha dalam rangka untuk mengajukan perizinan usahanya, ini juga sangat berasa manfaatnya dari sisi kemudahan berusaha, lalu dari sisi waktu juga, dan dari sisi efisiensi karena kita menggunakan aplikasi yang <i>real time</i> , jadi mengurangi yang namanya tatap muka, mengurangi jalur birokrasi yang berbelit-belit, dan meminimalisir adanya aktivitas-aktivitas negatif dari perizinan berusaha itu transparan, regulasinya juga sesuai dengan perizinannya apabila ada retribusi semua itu bisa diakses secara online oleh pelaku melalui aplikasi tersebut.

Hak Cipta Dituliskan UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan dan visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru? Bagaimana tanggapan umum UMKM terhadap sistem Online Single Submission?	Sesuai ya, artinya memang kita memberikan kemudahan dari sisi administrasi, waktu dan biaya jadi semuanya itu memudahkan kita selaku aparatur dalam hal untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada para pelaku usaha. Tanggapan dari masyarakat juga positif ya, ini bisa dibuktikan dengan pertumbuhan realisasi investasi di Kota Pekanbaru yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, jadi dari sisi pelaku usahanya sendiri merasa terbantu dan itu bisa dibuktikan dengan tumbuhnya nilai investasi di Kota Pekanbaru yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Apakah kendala penggunaan Online Single Submission oleh pengusaha UMKM? Apa yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk membantu UMKM mengatasi kendala penggunaan Online Single Submission?	Kalau kendala mungkin dari sisi apa ya, informasi terkait dengan tata cara penggunaan, namun dalam hal tersebut kita selaku aparatur di DPMPTSP selalu melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan bimtek dan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi kita untuk azas perbantuan kita ada helpdesk ya yang ada di dpmptsp selain helpdesk kita ada namanya pengawasan yang terintegrasi dimana pengawasan itu sendiri ada namanya proses pembinaan dimana pembinaan itu sendiri kita juga mengarahkan pelaku usaha untuk memandu ya untuk menggunakan aplikasi ini.
Apakah ada simulasi atau pendampingan bagi pengusaha UMKM untuk mencoba Online Single Submission?	Ada pendampingan dari sisi pelayanan kita ada satgas, di DPMPTSP, di Mall Pelayanan Publik dan juga ada sifatnya mobile, yang ada di tupoksi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal disitu ada yang namanya pengawasan, pembinaan dan difasilitasi disitulah kita nanti membantu pelaku usaha, terutama investor-investor, pemandu untuk menggunakan aplikasi OSS ini untuk memudahkan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sosialisasi juga ada ya setiap tahun namun memang ditahun ini (2024) kita memang mengalami defisit anggaran, jadi tahun ini memang kita tidak ada melaksanakan sosialisasi dan bimtek, karena memang keterbatasan anggaran, namun setiap tahunnya memang kami selama ini memang ada melaksanakan kegiatan ini, dalam rangka untuk membantu pelaku usaha, dari sektor UMKM dan Non-UMKM juga ya, jadi semua pelaku usaha kita lakukan pembinaan dalam bentuk hal bimtek sosialisasi
Apakah penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission mudah dipahami oleh UMKM?	Seharusnya mudah ya, karena memang regulasinya memang tujuannya memudahkan, jadi memang di aplikasi tersebut ada informasi juga disitu, kita juga memandu apabila mereka membuka aplikasi itu dan informasi yang bisa membantu mereka untuk melakukan akses perizinan berusahnya.

3. Nama : Lika
 Umur : 33 tahun
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.464, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru
 Profesi : Pegawai Helpdesk Online Single Submission RBA di DPMPSTSP Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Jawaban
Apakah sistem Online Single Submission membantu mengurangi waktu atau biaya dalam proses pelayanan? Bagaimana pengaruh sistem ini terhadap peningkatan kinerja Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan?	Pengurusan Nomor Induk Berusaha dulu dan sebelumnya ada perbedaan, dulu serba manual, ada syarat-syarat yang harus dilengkapi baru kita baru kita bisa terbitkan izinnya, kalo yang dulu itu harus ada beberapa usaha yang harus ada izin lokasinya atau kita cek lokasinya tapi semenjak ada Online Single Submission ini itu lebih gampang pengurusannya karena merek cuman mengisi data-data pengusaha atau data perusahaannya di sitem OSS cuman butuh beberapa menit itu sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>terbit izinnnya. Dalam peningkatan kinerja pasti ada karena OSS ini kan lebih cepat, daripada yang manual biasa itukan banyak waktu mungkin lebih kayak waktunya itu gak langsung siap gitu izinnnya, ada beberapa kegiatan usaha yang harus cek lokasi, nah kalo OSS inikan kita tinggal isi data-data yang ada di sistem kalo emang semuanya udah bagus udah lengkap, ga ada masalah, udah terbit izinnnya, jadi kinerja kita tuh lebih cepat lebih bagus juga gitu. Dulu kalo sesuai SOP nya kalo cek lokasi dia 14 hari kerja, tapi kalau ga cek lokasi 5-7 hari kerja.</p>
<p>Bagaimana sistem Online Single Submission mendukung nilai-nilai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru? Apakah sistem ini sesuai dengan kebutuhan pengguna?</p>	<p>Sesuai dengan DPMPTSP itukan melayani dengan prima dengan efisien dan semacamnya itu, dengan adanya OSS ini semua itu bisa kita wujudkan karena itu tadi waktunya tu lebih singkat untuk menerbitkan izinnnya, jadi ya kita lebih efisien lah lebih efektif lah gitu untuk menyarikan izin-izin usaha yang ada. Sejauh ini juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena itu tadi ada beberapa contoh itu, misalnya kaya perusahaan atau perorangan, kalau perorangan itu rata-rata usahanya perdagangan ya, yang diminta syaratannya ga sebanyak yang perusahaan gitukan, jadi yang memang sesuailah sama kebutuhan masyarakat kebutuhan pemohon apa kegiatan usaha mereka.</p>
<p>Apakah pengguna diberikan fasilitas atau kesempatan untuk mencoba sistem Online Single Submission sebelum menggunakannya secara penuh?</p>	<p>Paling kalau kendalanya itu yang pertama jaringan ya karena sistem ini kan langsung dari pusat bisa aja jaringan dari pusatnya memang lambat, karena kan kalau dah masalah sistem jaringan tu kan kita gabisa juga, kayak harud bagus terus gitukan, pasti ada kendalanya, terus yang kedua itu paling kayak ini misalnya penggunanya itu atau pemohonnya itu persyaratannya itu gatau nih kalau NIK mereka udah</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>terdaftar, ternyata pas kita cek pas mereka mau daftar, ternyata NIK nya sudah terdaftar, banyak masyarakat yang gak tau kalau NIK nya sudah terdaftar, tapi kita bisa bantu, kita bisa cek lagi di sistem, mereka dah terdadar misalnya di email mana atau di nomor telfon mana pasti kita bantu biar mereka bisa login kembali bisa menggunakan NIB kembali. Kekurangannya juga mungkin karena memang langsung dari pusat kita gak tau mungkin banyak yang akses atau apa tiba-tiba down kadang kalau misalnya hari itu kita gak bisa terbitkan NIB nya masyarakat paling kendalanya itu aja di jaringan aja. Karena sistem inikan terbatas juga diakan.</p>
Apakah ada simulasi atau pendampingan bagi pengusaha UMKM untuk mencoba Online Single Submission?	<p>Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita disini ada pendampingan dengan staff Helpdesk OSS ya, jadi masyarakat bisa langsung datang ke DPMPTSP atau Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan bantuan fasilitas agar bisa secara penuh menggunakan OSS ini, tinggal bawa persyaratannya saja akan kita bantu nanti untuk inputnya.</p>
Bagaimana proses penyelesaian layanan menggunakan sistem ini dibandingkan dengan cara sebelumnya?	<p>Kalau pengurusan NIB ini yang sekarang sama sekali tidak ada biayanya, dulu namanya TDP, SIUP, kalau dulu itu yang manual itukan mereka harus ada bayar pajak reklame, PBB, seperti itu, ada pajak-pajak yang harus dibayar, kalau NIB ini kan nggak, mereka kalau kayak perusahaan kita cuman cukup tarik data HU online atau SK Menkumham dari notaris, kalau misalnya dia tidak berbadan hukum, ya kita cuma ambil data dari KTP aja, nggak ada biaya sama sekali.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nama : Amelia
 Umur : 40 tahun
 Alamat Usaha : Jl. Kartama, No. 19
 Nama Usaha : Amelia Salon
 Jenis Usaha : Salon Kecantikan Wanita

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha memberikan keuntungan tertentu dalam menjalankan usaha Bapak/Ibu? Apakah proses pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission membantu menghemat waktu dan biaya?	Banyak keuntungannya kita punya NIB, kayak kita mau ngurus-ngurus apapun kayak pajaknya terus kita mau ada bantuan-bantuan apa gitu bisa dari NIB itu. Kalau pegurusan online ini juga menghemat waktu dan biaya, tapi kebetulan kita kemarin ngurusnya ke MPP langsung di Jln. Sudirman.
Apakah sistem Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan Nomor Induk Berusaha untuk keperluan usaha seperti pengajuan kredit, ekspor/impor, atau pengurusan izin lainnya?	Ya sesuai ya, karena NIB ini membantu saya untuk mengurus usaha saya dan memudahkan saya dalam menjalankan usaha saya menjadi lebih terpercaya dalam legalitasnya dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan untuk mengajukan kredit juga menjadi lebih mudah ya karena ada NIB ini tadi.
Apa saja kemudahan atau kesulitan yang Bapak/Ibu alami saat mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha? Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala teknis selama proses pengajuan?	Tidak ada kesulitan sih, data-datanya persyaratannya disertakan apa-apa aja, kita lengkapi, yaudah, mudah kok. Namun ada kendala teknis ya waktu mengupload itu ada diulang sampai dua kali kaya gitu, jadi masih ada kendala di OSSnya.
Apakah Bapak/Ibu mendapatkan kesempatan untuk memahami atau mencoba sistem Online Single Submission sebelum proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dengan bantuan pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?	Saya kemarin itu tidak membuat sendiri jadi dibantu sih ya oleh pihak DPMPSTSP, sebelumnya kita ga ngerti, dan tidak ada juga dipungut biaya ya, dan sehari langsung jadi jadi tidak menunggu lama.
Apakah informasi dan langkah-langkah yang diberikan dalam sistem Online Single Submission mudah dipahami?	Mudah dipahami ya kemaren itu, jelas juga persyaratannya apa-apa saja, semuanya sudah oke sih, kalau nggak tau kan dibantu juga ya disana jadi sudah mudah sekali sekarang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Nama : Ivo
 Umur : 40 tahun
 Alamat Usaha : Jl. Hangtuah, Suka Mulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru
 Nama Usaha : Paradise Salon
 Jenis Usaha : Salon Kecantikan Wanita

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Anda mengetahui apa itu Nomor Induk Berusaha dan Sistem Online Single Submission?	Belum tahu saya, belum pernah dengar.
Apakah Anda merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha dapat memberikan keuntungan tertentu dalam pengembangan usaha Anda? Jika iya, mengapa Anda belum mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha?	Saya belum tahu pula tentang Nomor Induk Berusaha ini, saya punya nya SIUP, belum ada ngurus Nomor Induk Berusaha ini karena gak tahu kalau sekarang ada Nomor Induk Berusaha ni.
Apakah Bapak/Ibu merasa proses pembuatan Nomor induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan Anda?	karena saya punya nya SIUP ya sesuai lah untuk pengusaha izin berusaha ini karena tanda legalitas usaha kita, seperti waktu itu kami ada didatangi Pamong Praja kami tunjukkan saja SIUP nya itu udah aman, cuman Nomor Induk Berusaha ini saya memang belum tahu.
Hambatan apa yang Bapak/Ibu rasakan sehingga belum mengajukan Nomor Induk Berusaha? Apakah informasi tentang prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha mudah diakses dan dipahami?	Sayakan belum tahukan soal OSS ini tadi, tapi jika memang dalam sehari bisa selesai tentu jadi hemat sekali waktu dan biayanya ya, tapi saya kalo website ini bingung saya agak kurang paham. Saya tidak pernah juga diberitahu pihak DPMPTSP gimana cara buatnya.
Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba menggunakan sistem Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor induk Berusaha? Jika tidak, mengapa? Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan atau sosialisasi dari DPMPTSP Kota Pekanbaru terkait cara pembuatan Nomor Induk Berusaha?	saya belum pernah nyoba sistem OSS ini, karena tidak tau kalau sudah ganti jadi Nomor Induk Berusaha. Kalau dapat bantuan atau sosialisasi juga belum pernah sih, saya pikir SIUP saja cukup.
Menurut Bapak/Ibu apakah sistem Online Single Submission cukup mudah digunakan? Apakah Bapak/Ibu	karena saya kurang pandai sistem online ini kayaknya agak ribet juga. Kalau harapan kepada pemerintah ya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki harapan atau saran kepada pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha seperti Anda dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha?	semoga informasi soal OSS ni lebih luas lagi terus mudah lah syaratnya jangan banyak-banyak.
---	--

6. Nama : Trio Saputra
 Umur : 35 tahun
 Alamat Usaha : Jl. Purwodadi, Sidomulyo, Kec.Tuah Madani, Kota Pekanbaru
 Nama Usaha : BudiMulia Carwash
 Jenis Usaha : Cuci Mobil

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha memberikan keuntungan tertentu dalam menjalankan usaha Bapak/Ibu? Apakah proses pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission membantu menghemat waktu dan biaya?	Dulunya kan kepikiran membuat NIB ini karena saya dosen juga untuk penelitian ya jadi makannya saya membuat NIB, kalau keuntungannya untuk sekarang hanya sebagai legalitas usaha saya saja ya, karena saya melihat mudah dalam pengurusannya makannya saya tergerak untuk membuat NIB. Lebih hemat tentunya dan juga waktunya lebih efisien.
Apakah sistem Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan Nomor Induk Berusaha untuk keperluan usaha seperti pengajuan kredit, ekspor/impor, atau pengurusan izin lainnya?	Ya sesuai tapi ya kita tahu ya maksudnya perizinan ini tanpa melihat usahanya ya kita kan cukup melampirkan dokumen saja, tapikan kalau misalnya secara langsung kelemahan OSS itukan tentunya mungkin ada dari pemerintah daerah sendiri tidak matching gitu, disinikan ada izin kelurahan atau apa tetap masih dilakukan seperti itu, seharusnya kan kalau ada OSS ini ya itu aja digunakan sebagai izinnya. Saya karena untuk kebutuhan riset tadi ya jadi kebutuhannya untuk legal saja, belum pernah mengajukan kredit usaha.
Apa saja kemudahan atau kesulitan yang Bapak/Ibu alami saat mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha? Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala teknis selama proses pengajuan?	Rasa saya tidak ada susahny malahan dipermudah gitu, tidak ada kesulitan yang berartilah. Kendala teknis pun tidak ada juga, semuanya lancar-lancar saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Bapak/Ibu mendapatkan kesempatan untuk memahami atau mencoba sistem Online Single Submission sebelum proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dengan bantuan pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?	Tidak ada ya, saya semuanya dari awal mendaftar sampai terbit NIB-nya itu saya urus sendiri karena cukup mudah dipahami alur pembuatannya jadi saya tidak ada dibantu pihak DPMPTSP.
Apakah informasi dan langkah-langkah yang diberikan dalam sistem Online Single Submission mudah dipahami?	mudah dipahami, sangat mudah dipahamilah, kita cuman daftar sendiri dua hari berikutnya langsung keluar dia NIB-nya.

7. Nama : Rajas
 Umur : 24 tahun
 Alamat Usaha : Jl. Dahlia No. 81, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru
 Nama Usaha : Gloss Premium Car Wash and Detailing
 Jenis Usaha : Cuci Mobil

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Anda mengetahui apa itu Nomor Induk Berusaha dan Sistem Online Single Submission?	Sebelumnya sih saya sudah sedikit tahu lah ya tentang NIB, itu kan Nomor Induk Berusaha yang dari sistem pemerintah OSS itu ya, sejauh ini saya Cuma baru tahu itu.
Apakah Anda merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha dapat memberikan keuntungan tertentu dalam pengembangan usaha Anda? Jika iya, mengapa Anda belum mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha?	Sebelumnya saya sudah sedikit tahu lah ya tentang NIB, NIB itu kan Nomor Induk Berusaha yang dari sistem pemerintah yang di OSS itu ya sejauh ini saya hanya tau sebatas itu. Karena saya malas ngurusnya karena ribetkan ngurus sama pemerintah kemarin, jadi harus ada calonya lah yang harus kesana dan ribet, karena kalau saya yang mengurus sendiri kesana agak ribet ya, saya juga belum dapat info yang gimana-gimana tentang NIB tadi. Saya juga belum tau apa keuntungan NIB tuh, saya belum ngurus tuh karena saya juga belum tau apa keuntungannya.
Apakah Bapak/Ibu merasa proses pembuatan Nomor induk Berusaha melalui sistem Online Single	Karena saya juga belum ngerti banget tentang OSS tu gimana, sistemnya tu gimana bekerjanya jadi saya belum



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Submission sesuai dengan kebutuhan Anda?	tau, belum ada manfaat dan kesesuaian dengan jalannya usaha saya, saya hanya tau NIB itu hanya sekedar formalitas.
Hambatan apa yang Bapak/Ibu rasakan sehingga belum mengajukan Nomor Induk Berusaha? Apakah informasi tentang prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha mudah diakses dan dipahami?	Yang pasti karena biaya ya karena saya belum pernah mengurusnya, saya sempat kepikiran untuk menyuruh orang lain, dan itu kan harus mengeluarkan biaya ya, tapi kalau pemerintah membuat OSS online tu sebenarnya gampang harusnya yakan tapi jangan sampai, kan online harus kesana juga kan ujung-ujungnya, tapi tidak ya, kalau begitu nanti saya coba OSS ini ya. Saya juga belum pernah akses jadi saya tidak tahu prosedurnya bagaimana.
Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba menggunakan sistem Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor induk Berusaha? Jika tidak, mengapa? Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan atau sosialisasi dari DPMPSTSP Kota Pekanbaru terkait cara pembuatan Nomor Induk Berusaha?	saya belum pernah mencoba karena itu tadi saya males ribet, makannya kalau emang nanti ada informan yang memberikan saya informasi mengenai NIB ini kaya kakak ini kan, saya jadi tau tu ternyata tidak seribet itu, bisa sehari siap. Saya juga belum pernah mendapatkan sosialisai dari DPMPSTSP Kota Pekanbaru.
Menurut Bapak/Ibu apakah sistem Online Single Submission cukup mudah digunakan? Apakah Bapak/Ibu memiliki harapan atau saran kepada pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha seperti Anda dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha?	Harusnya dengan dari penyampaian adik tadi harusnya lebih gampang tadi ya, karena bisa sehari siap ya, ga perlu lagi waktu-waktu yang sangat membuang waktu, jadi kayaknya menurut saya sih bagus ya, Cuma kan saya belum coba tuh. Saran saya untuk pemerintah ini sih karena kan pusatnya harus informasi kan, harus sering diedukasi masyarakat, apalagi khususnya buat teman-teman UMKM dan kawan-kawan yang lain, jadi biar bisa tau informasinya.

Nama : Riko
Umur : 40 Tahun
Alamat Usaha : Jl. Melati, No. 8, Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru
Nama Usaha : Ayam Geprek Sakti

Jenis Usaha : Rumah makan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha memberikan keuntungan tertentu dalam menjalankan usaha Bapak/Ibu? Apakah proses pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission membantu menghemat waktu dan biaya?	Iya memberikan keuntungan, kalau saya waktu itu untuk pengajuan KUR, dan dengan adanya OSS ya saya jadi menghemat waktu dan biaya juga ya, saya kemarin itu tahu OSS ini dari organisasi KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) jadi mereka yang membantu saya untuk membuat NIB, saya hanya menyerahkan berkas saja, 2 hari selesai.
Apakah sistem Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan Nomor Induk Berusaha untuk keperluan usaha seperti pengajuan kredit, ekspor/impor, atau pengurusan izin lainnya?	Sejauh ini sesuai. Saat saya mengajukan KUR jadi lebih gampang karena kalau sebelum ada NIB ini kan kita harus mengajukan ke kelurahan, kecamatan, kalau ada NIB ini yaudah cukup NIB saja.
Apa saja kemudahan atau kesulitan yang Bapak/Ibu alami saat mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha? Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala teknis selama proses pengajuan?	Tidak ada sih hambatannya, karena saya tinggal mengumpulkan syarat-syaratnya saja ke organisasi tadi itu dan mereka yang membantu prosesnya sampai terbit NIB-nya.
Apakah Bapak/Ibu mendapatkan kesempatan untuk memahami atau mencoba sistem Online Single Submission sebelum proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dengan bantuan pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru?	Saya gak pernah coba-coba sendiri dan mendapat bantuan dari DPMPSTSP Kota Pekanbaru jadi semua nya memang yang menolong itu organisasi saya tadi.
Apakah informasi dan langkah-langkah yang diberikan dalam sistem Online Single Submission mudah dipahami?	Iya mudah dipahami, kita diajarin bidang-bidang usahanya apa saja dan sudah detail semua sudah ada disitu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Nama : Rita
 Umur : 43 Tahun
 Alamat Usaha : Jl. Marsan Barat No.2, Sidomulyo, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru
 Nama Usaha : Home Fried Chicken
 Jenis Usaha : Rumah makan

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Anda mengetahui apa itu Nomor Induk Berusaha dan Sistem Online Single Submission?	Belum tahu, gak ada juga terpikirkan mau urus izin usaha.
Apakah Anda merasa bahwa memiliki Nomor Induk Berusaha dapat memberikan keuntungan tertentu dalam pengembangan usaha Anda? Jika iya, mengapa Anda belum mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha?	Saya belum pernah cari tahu dan belum ada ya terfikirkan untuk membuat izin usaha, tidak tahu juga kalau harus memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha tadi tu, belum pernah dengar saya.
Apakah Bapak/Ibu merasa proses pembuatan Nomor induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission sesuai dengan kebutuhan Anda?	Menurut saya sebagai pelaku usaha mempunyai izin usaha itu memang penting dan harusnya sesuai, cuman karena saya belum pernah terfikirkan untuk membuatnya jadi saya belum ada buat, tapi memang kalau usaha ini lebih baguslah kalau punya izin
Hambatan apa yang Bapak/Ibu rasakan sehingga belum mengajukan Nomor Induk Berusaha? Apakah informasi tentang prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha mudah diakses dan dipahami?	Kalau hambatan apa ya karena saya gak tahu itu ya kalau harus mengurus izin usaha ini, kadang takut juga kalau ada biaya yang lumayan. Saya orangnya agak gaptek pula jadi bingung juga kalo lewat online-online kayak gini, agak kurang paham saya.
Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba menggunakan sistem Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor induk Berusaha? Jika tidak, mengapa? Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan atau sosialisasi dari DPMPSTSP Kota Pekanbaru terkait cara pembuatan Nomor Induk Berusaha?	belum pernah saya nyoba online-online seperti itu karena saya gak pernah dengar harus urus izin usaha. Dapat bantuan sosialisasi pun gak pernah juga.
Menurut Bapak/Ibu apakah sistem Online Single Submission cukup mudah digunakan? Apakah Bapak/Ibu memiliki harapan atau saran kepada	kalau online ni saya itu tadi agak gaptek jadi emang bingung ya kalau buat sendiri, saran untuk pemerintah paling apa ya diberitahulah kalau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha seperti Anda dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha?	memang harus mengurus izin usaha dan dibantu juga kadang masyarakatnya ni kan nggak semuanya pandai cara online-kan.
--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Budi Wahidi S.Sos, M.IP selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda di DPMPTSP Kota Pekanbaru



Wawancara bersama Bapak Imam selaku Teknisi IT Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru



Wawancara bersama Ibu Lika selaku Pegawai Helpdesk Online Single Submission RBA di DPMPTSP Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Amelia pemilik Usaha Amelia Salon yang memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara bersama Ibu Ivo pemilik Paradise Salon yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara bersama Bapak Trio Saputra pemilik BudiMulia Carwash yang sudah memiliki Nomor Induk berusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Rajas pemilik Gloss Premiun Carwash and Detailing yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara bersama Bapak Riko pemilik Ayam Geprek Sakti yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara Bersama Ibu Rita pemilik Home Fried Chicken yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3


Terdapat panduan dan pilihan tergantung jenis usaha berdasarkan modal yang dikeluarkan untuk membuat usaha. Prosedur Penggunaan OSS:

- Pastikan Anda telah memiliki hak akses

Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



- Kunjungi <https://oss.go.id/>




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pilih **MASUK**

d. Masukkan **Username** dan **Password**, lalu klik tombol **MASUK**



Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru




e. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**

- 1) Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b) Nama
 - c) Jenis Kelamin
 - d) Tempat/Tanggal Lahir
 - e) Nomor Telepon
 - f) Alamat KTP
- 2) Data yang harus Anda lengkapi:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
 - b) BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
 - c) BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
- 3) Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
- 4) Klik tombol **SIMPAN DATA**
- 5) Klik tombol Tambah **BIDANG USAHA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Lengkapi Data Bidang Usaha
 - 1) Klik **Pilih Bidang Usaha**



- 2) Sistem akan menampilkan **Form Pemilihan Bidang Usaha**
 - a) Data yang harus Anda lengkapi: Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
 - b) Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
 - c) Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 - d) Ruang Lingkup Kegiatan
- 3) Klik tombol **SIMPAN**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


h. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**

- 1) Data yang harus Anda lengkapi: Nama Usaha/Kegiatan, Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kode Pos, Apakah kegiatan ini sudah berjalan?, Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?, dan Modal Usaha.
- 2) Klik **VALIDASI RISIKO**.



i. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha** (Lokasi Daratan)

Data yang harus Anda lengkapi: Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Kode Pos. Anda dapat menginputkan Lokasi Usaha, lalu OpenStreetMaps, Latitude, dan Longitude akan otomatis menyesuaikan lokasi sesuai yang anda input.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lengkapi Data Detail Bidang Usaha - Lanjutan
 - Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
 - Data yang harus Anda lengkapi: Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS Berbasis Risiko (OSS 1.0, OSS 1.1, SPIPISE, dsb) ?, Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi, Deskripsi kegiatan usaha, Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
 - Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**



j. Lengkapi Data **Produk/Jasa**

- Data yang harus Anda lengkapi: Jenis Produk/Jasa, Kapasitas (/Tahun), Satuan Kapasitas.
- Klik tombol **SIMPAN**



- Lengkapi **Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)**. Data yang harus Anda lengkapi: Jenis Produk/Jasa, Kapasitas (/Tahun), Satuan Kapasitas, Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI? (Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa berlaku SNI), Apakah Anda sudah memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat Halal? (Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir).

4) Klik tombol **SIMPAN**

k. Periksa **Daftar Produk/Jasa**

- Sistem akan menampilkan:Kapasitas, Satuan, dan Jenis Produksi
- Klik tombol **SELESAI**.

No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk/Jasa
1	86902	235	US\$	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

1. Periksa **Daftar Usaha**

- Sistem akan menampilkan data: Bidang Usaha (KBLI), Lokasi Usaha dan Data Usaha (Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha)
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	86902 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Alamat : Jalan Kampung Bulu Kelurahan : Setiamekar Kecamatan : Tambun Selatan Kab/Kota : Kab. Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 10 Modal Usaha : Rp 10.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

- 1) Sistem akan menampilkan: KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, dan Status
- 2) Klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA.
- 3) Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Rendah lanjut ke langkah n.
- 4) Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Menengah Rendah lanjut ke langkah n.



No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kampung Bulu Kecamatan : Setiamekar Kabupaten : Tambora Provinsi : Sulawesi Tengah Kategori : Usaha Mikro Modal Usaha : Rp 10.000.000	Jumlah Tenaga Kerja : 10	Usaha Mikro	Menengah Rendah		Tidak

n. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

- 1) Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih: Jika pilih **Sudah**, lanjut ke langkah selanjutnya untuk memilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki, jika pilih **Belum**, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- 2) Klik tombol **LANJUT**




- 3) Jika pilih Sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.
- 4) tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (langkah o) tanpa melalui proses pemilihan parameter.
- 5) Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan” yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Klik tombol **LANJUT**.
- 7) Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi: Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. (Kemudian, sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.), dan Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- 8) Klik tombol **LANJUT**



o. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**


- 1) Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiadaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- 2) Baca, pahami dan klik checkbox masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**,
- 3) Klik **LANJUT**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait hal tersebut.



- 5) Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH).
- p. Periksa **Draf Perizinan Berusaha**
- 1) Sistem akan menampilkan draf **NIB**, lalu klik kotak centang/checkbox.
 - 2) Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.



- q. Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)
- 1) Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: NIB, klik tombol CETAK NIB, Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
 - 2) Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

r. Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

- 1) Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: NIB, klik tombol **CETAK NIB**, Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**, PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada **Pernyataan Mandiri**, klik tulisan **Cetak**).
- 2) Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

s. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)







Lampiran 4

Sosialisasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru

Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha yang dilakukan dua kali setiap tahun demi terciptanya pemerataan pengusaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha, berikut adalah LAPORAN BIMTEK/SOSIALISASI KEMUDAHAN BERUSAHA DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU ANGKATAN II TAHUN 2023:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1 : BIMTEK SOSIALISASI KEMUDAHAN BERUSAHA ANGKATAN 2 Tahun 2023






Lampiran 5

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70325
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7943/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2024 Tanggal 12 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. NIM / KTP 3. Program Studi 4. Jenjang 5. Alamat 6. Judul Penelitian 7. Lokasi Penelitian 	<p>: INTAN GINASTY RISMA WAHYUNI</p> <p>: 12170521521</p> <p>: ADMINISTRASI NEGARA</p> <p>: S1</p> <p>: PEKANBARU</p> <p>: INOVASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA BERBASIS SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RESIKO (ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH) DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU</p> <p>: 1. DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU 2. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU</p>
---	--

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**


Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/3126/2024



a. Dasar	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
b. Menimbang	Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70325 tanggal 21 November 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	: INTAN GINASTY RISMA WAHYUNI
2. NIM	: 12170521521
3. Fakultas	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	: ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: JL. JAWA GG. MAWAR KEL. GAJAH SAKTI KEC. MANDAU-BENGKALIS
7. Judul Penelitian	: INOVASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA BERBASIS SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RESIKO (ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian	1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU 2. DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 November 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan


Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Komp.Perkantoran Walikota Pekanbaru Gedung Limas Lt. IV
 Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru
 Email : kumkm_pekanbaru@yahoo.co.id - 28285

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 000.9.2/Diskop UKM-Set/668/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

a. Nama : **RISKI EMILIA FIRDAUS, S.E**
 b. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru


Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **INTAN GINASTY RISMA WAHYUNI**
 b. NIM : 12170521521
 c. Kebangsaan : Indonesia
 d. Asal Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau
 e. Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 f. Jurusan : Administrasi Negara
 g. Alamat : Jl. Jawa Gg. Mawar Kel. Gajah Sakti Kec.Mandau-Bengkalis

Maksud : Benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan judul **"INOVASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA BERBASIS SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RESIKO (ONLINE SINGEL SUBMISSION RISK BASED APPROACH) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 13 - 12 - 2024
 a.n Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru
 Sekretaris,




RISKI EMILIA FIRDAUS, S.E
 NIP. 19870921 201001 2 011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 464 PEKANBARU
 Website : www.dpmpstsp.pecanbaru.go.id / Email : dpmpstsp@pecanbaru.go.id
 PEKANBARU - 28126

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : B.000.9.2/DPMPTSP-S/ 1462 /2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan :

Nama : **INTAN GINASTY RISMA WAHYUNI**
 NIM : 12170521521
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA


Bahwa nama tersebut diatas benar sudah selesai Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul :

"INOVASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA BERBASIS SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RESIKO (ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU "

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 DESEMBER 2024

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PEKANBARU
 Sekretaris,



NORPENDIKE PRAKARSA, S. STP, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19810905 200112 1 001

Tembusan :
 1.Arsip

BIOGRAFI PENULIS

Intan Ginasty Risma Wahyuni, lahir di Duri Kota paa tanggal 15 Mei 2003. Merupakan anak semata wayang. Ayahanda bernama Joko Herwanto dan Ibunda bernama Legini Astuti. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Dasar di SD 02 Gajah Sakti dan tamat pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah pertama di MTs Yayasan Jami' Duri. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Penerbangan Angkasa Nasional Pekanbaru dan tamat pada tahun 2021 . Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2021 melalui jalur SBMPTN. Penulis menerima Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2024 penulis melaksanakan PKL di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru” dibawah bimbingan dosen pembimbing Bapak Rusdi S.Sos, MA. Pada tanggal 20 Maret 2025 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.